

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN  
DALAM WALIMAH AL-‘URS (STUDI KASUS DI DESA BABO  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH  
TAMIANG)**

Oleh :

**ANGGA KURNIAWAN**

**NIM: 2022016030**



**JURUSAN/PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS/ SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2020 M/ 1441 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN  
DALAM WALIMAH AL-URSY (Studi Kasus Desa Babo Kecamatan Bandar  
Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)**

OLEH :

**ANGGA KURNIAWAN**

NIM. 2022016030

**Disetujui oleh :**


Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1001

Pembimbing II



Sitti Suryani, Lc. MA

NIP. 19730821 201101 2 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Keluarga Islam (HKI)

Pada Hari / Tanggal  
Kamis, 20 Agustus 2020


Di  
LANGSA

### PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 1999 05 1 001


Sekretaris,

  
Sitti Suryani, Lc. MA  
NIP. 19750825 200701 2 008

Anggota I

  
Syawaluddin Ismail, Lc. MA  
NIDN. 2002107810

Anggota II

  
Muhammad Kirdaus, Lc. M.Sh  
NIP. 1985058 201803 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 1999 05 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGA KURNIAWAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Bukit Tempurung, 18 Juni 1998  
NIM Mahasiswa : 2022016030  
Fakultas : SYARIAH  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dusun Melati, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan  
Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-Ursy (Studi Kasus Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*" adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 01 Agustus 2020



Hormat Saya,

*Angga Kurniawan*  
**ANGGA KURNIAWAN**  
NIM. 2022016030

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga ini skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-‘Urs (Studi Kasus di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” tentang Hukum Keluarga yang diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan agama islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku dekan Fakultas Syariah dan bapak Dr. Yaser Amri, M.A yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
3. Bapak Faisal, S.H.I. MA Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran dalam membimbing.
5. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku dosen sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan nasehat serta telah bersedia meluangkan

waktunya yang sangat berharga kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Paimin selaku kepala desa dan segenap masyarakat Desa Babo yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara atau memperoleh informasi.
7. Bapak Dr. Zulfitri, MA selaku kepala perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini..
9. Almarhum Ayah dan Ibunda, serta kakak yang paling saya sayangi yang tiada hentinya dan tiada lelahnya memberi motivasi dan senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan kepada saya.
10. Keluarga besar organisasi Sahabat Al-Qur'an yang selalu mendengarkan curhatan proses menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi serta semangat.
11. Teman mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 khususnya Abidar, HKI Ibai, Ahlul Badri dan abangda Erwin Syahputra yang telah mewarnai keceriaan di dunia kampus. Terima kasih atas segalanya. Semoga kita tidak hanya menjadi sebatas teman tetapi lebih dari itu kita adalah saudara.

12. Dan kepada seluruh teman-teman pejuang skripsi jangan pantang menyerah, ingat badai pastikan berlalu, Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Peneliti menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada peneliti, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat peneliti harapkan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Langsa, 01 Agustus 2020

Peneliti

ANGGA KURNIAWAN  
Nim. 2022016030





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Walimah Al-'Urs.....	12
B. Dasar Hukum Walimah Al-'Urs .....	30
C. Hukum Menghadiri Walimah Al-'Urs .....	
D. Adab Walimah Al-'Urs .....	
E. Hikmah Walimah Al-'Urs .....	
F. Hukum Pemberian dan Hibah .....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	
B. Sifat Penelitian .....	47
C. Pendekatan Penelitian .....	
D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	
E. Sumber Penelitian .....	
1. Data Primer .....	
2. Data Sekunder .....	
F. Teknik Pengumpulan Data .....	
1. Observasi .....	
2. Interview .....	
3. Dokumentasi.....	
G. Analisis Data .....	
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN DALAM WALIMAH AL-'URS</b>	
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian .....	
1. Kondisi Geografis .....	
2. Kondisi Demografis .....	
3. Kondisi Sosiologis .....	
B. Praktek Tonjokan dan Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-'Urs di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.....	

- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-'Urs di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....
- D. Analisis Penulis .....

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran-Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 54

## ABSTRAK

Nama: Angga Kurniawan, Nim: 2022016030, Tempat Tanggal Lahir: Bukit Tempurung, 18 Juni 1998, Judul Skripsi: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-‘Urs (Studi Kasus Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kecamatan Aceh Tamiang)”**

*Walimah al-‘urs* adalah perayaan pesta pernikahan setelah terjadinya akad nikah, dengan menghadirkan jamuan makanan untuk para tamu undangan. Salah satu tradisi dalam *walimah al-‘urs* yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kecamatan Aceh Tamiang adalah tradisi *tonjokan*. Pada dasarnya pemberian *tonjokan* untuk saling tolong menolong guna ingin melahirkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Namun Pemberian *tonjokan* menimbulkan suatu kewajiban untuk hadir dan memberi sumbangan atau hadiah pada *walimah al-‘urs*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tonjokan* dalam *walimah al-‘urs* di Desa Babo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Sumber data primer, diperoleh dari hasil observasi dan wawancara masyarakat desa Babo. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *tonjokan* terbagi dua golongan yaitu golongan yang setuju berpendapat bahwa di dalam tradisi *tonjokan* terdapat prinsip tolong menolong. Sedangkan golongan yang tidak setuju berpendapat bahwa di dalam tradisi *tonjokan* terdapat kemudharatan bagi masyarakat. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-‘urs* di Desa Babo merupakan suatu tradisi tidak diperbolehkan dan sebaiknya tidak dilanjutkan karena terdapat banyak kemudharatan.

**Kata Kunci : Tradisi Tonjokan, Tinjauan Hukum Islam**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan, keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Dalam suatu diperlukan adanya *walimah al-ursy* yang merupakan suatu perayaan setelah adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Kata *walimah* diambil dari bahasa Arab yaitu *al-walmu* yang berarti berkumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan *walimah* dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga dihidangkan makanan.<sup>1</sup>

Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga akan menjadi sebuah tradisi yang hidup dan berkembang didalam lingkungan masyarakat, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Tentunya dalam pelaksanaan *walimah* itu juga tidak boleh keluar dari norma-norma atau koridor aturan yang ada didalam Islam, serta norma dan aturan yang terdapat didalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang multikultural tentu memiliki kebudayaan dan tradisi yang beragam di antaranya mengenai tradisi dalam melaksanakan *walimah al-ursy*. Bentuk *walimah al-ursy* ini senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban, seperti halnya dengan proses tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh dengan adat istiadat.

Dalam masalah *walimah* Islam telah mengatur banyak hal agar tidak melanggar tuntunannya. Berdasarkan faktanya perkembangan di masyarakat *walimah* berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraanya.

*Walimah* dianjurkan dalam Islam sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صُفْرَةَ فَعَالَ : مَا هَذَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ .<sup>2</sup>

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah

---

<sup>2</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Al-Jizah: Maktabah Aulad Asysyeikh Litturats, 2008), h. 657.

memberkahimu. Selenggarakan *walimah* meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (H.R. Bukhari).<sup>3</sup>

Adapun menghadiri *walimah* itu hukumnya wajib, apabila tidak ada *udzu'r* yang syar'i. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ  
أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَالْيَأْتِهَا<sup>4</sup>

Artinya :Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Apabila kamu diundang *walimah*, maka datangilah." (HR.Bukhari: 5173).<sup>5</sup>

Masyarakat Babo umumnya bermayoritas suku Jawa dan Tamiang, mungkin karena hal inilah tradisi *tonjokan* tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* merupakan pernyataan perasaan dalam masyarakat untuk tolong-menolong yang bersifat hubungan timbal balik. Maksud dari pemberian *tonjokan* adalah sebagai undangan yang bersifat personal. Dengan mengirim *tonjokan* tersebut biasanya kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang yang dikenali oleh pihak pemilik pelaksana acara untuk menghadiri acara *walimah al-ursy* dan memberikan hadiah atau sumbangan dalam bentuk materi. Maka dari itu timbullah suatu permasalahan disebagian masyarakat yang membuat merasa keberatan dalam melakukan tradisi *tonjokan* ini, terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah atau yang berpenghasilan serba kekurangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Marwan "Terkadang

---

<sup>3</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy Syifa, 1992), h 237.

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Al-Jizah: Maktabah Aulad Asysyeikh Litturats, 2008), h. 659.

<sup>5</sup> Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari terj. A. Rahman Hakim* (Solo: Insan Kamil, 2013), h

orang yang menyumbang itu karena keterpaksaannya oleh suatu barang atau jasa yang pernah diterimanya agar mendapatkan pertolongan dikemudian hari.”<sup>6</sup> Namun mereka tak punya daya, tradisi yang sudah tertanam dimasyarakat di Desa Babo sudah lama mereka laksanakan bahkan ada sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak memberi sumbangan bagi pihak yang melaksanakan acara *walimah al-ursy*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menurut pandangan peneliti perlu untuk mengkaji pandangan masyarakat di Desa Babo mengenai tradisi pemberian *tonjokan* yang mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban untuk memberikan sumbangan dalam bentuk sejumlah materi yang sudah ditentukan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian akan diperoleh sebuah keterangan yang jelas mengenai tradisi di Desa Babo jika telah dikaitkan dengan hukum Islam. Maka dari pada itu perlu diadakan penelitian mendalam yang mengangkat judul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-ursy (Studi Kasus di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perlu dirumuskan rumusan masalah yang menjadi subyek penelitian ini. Rumusan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *tonjokan* dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *tonjokan* pada *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?

---

<sup>6</sup> Marwan, Tokoh Keagamaan, Wawancara Pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tonjokan* pada *walimah Al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *tonjokan* dan tanggapan masyarakat terhadap praktik *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ada sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memberi pemahaman dan manfaat kepada peneliti dan masyarakat di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan *walimah al-ursy*.
2. Secara praktis, untuk memperluas keilmuan dari hukum Islam yang berkaitan *walimah al-ursy*. Kemudian sebagai salah satu persayaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Syariah di IAIN Langsa.



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dalam karya-karya awal memang banyak skripsi yang membahas tentang perkawinan yang berkaitan dengan tradisi *walimah al-ursy*, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Tohir yang berjudul *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan Pecutan Dalam Walimah Pernikahan Studi kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Malang*. Skripsi ini berisikan tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang undangan pecutan dalam *walimah* pernikahan. Dalam penelitian ini terdapat sebuah fenomena sebagian masyarakat sekarang dari undangan *walimah* pernikahan ada undangan yang diberikan kepada orang-orang secara khusus disebut dengan undangan pecutan harus datang dengan membawa kado biasanya nominal uang yang mana uang tersebut sangat terlewat ukuran atau tingginya. Sampai ada salah seorang menjual rumahnya untuk menghadiri undangan pesta perkawinan.<sup>7</sup>

Adapun dalam persamaanya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai tradisi dalam sebuah *walimah* konsep pertimbangan hukum dalam fenomena tradisi ini adalah sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada lokasi tempat penelitiannya,

---

<sup>7</sup> Achmad Tohir, *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan Pecutan Dalam Walimah Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang Malang)* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

dan pada metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis serta pola pikir yang deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Skripsi Darnia yang berjudul *Adat Rapai Pada Acara Walimah Al-ursy Dalam Perspektif Hukum Islam di Gampong Beuringin Kecamatan Peureulak Barat*. Skripsi ini menjelaskan tentang perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengarah kedalam perbuatan dosa, bahkan disunatkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang.<sup>8</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai hukum suatu tradisi dalam perayaan *walimah al-ursy* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, adapun sumber datanya primer dan sekunder, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, *interview* atau wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam perumusan masalah ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi dalam *walimah al-ursy* tersebut.

Perbedaannya, pada penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus penelitian yang berbeda dan pendekatan penelitian kualitatif.

Skripsi Purnadi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi pernikahan di Desa Kebloran Kecamatan kragan Rembang*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tradisi masyarakat di daerah tersebut yang melaksanakan *walimah* dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan dalam hukum Islam. Adapun dampak sosial yang diakibatkan dari penyelenggaraan pesta meriah

---

<sup>8</sup> Darnia, *Adat Rapai Pada Acara Walimah Al-ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Beringin, Kecamatan Peurlak Barat)* Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2018

tersebut adalah timbulnya kecemburuan sosial, hutang yang berkepanjangan, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya para tamu undangan yang hadir, dan makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika diakumulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah.<sup>9</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus dalam membahas permasalahan suatu tradisi dalam *walimah* dan membahas tradisi *walimah* berdasarkan hukum Islam.

perbedaannya dalam penelitian ini adalah terletak pada proses *walimah al-ursy* di tempat tersebut dan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda yang terletak pada wawancara yang terstruktur.

Penelitian Fawari yang berjudul dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Banyuasin*, skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem lelang dengan tawar menawar dalam sumbangan di upacara *walimah* nikah yang akan menjadi investasi tolong menolong dalam masyarakat setempat. Fawari memberikan penjelasan tentang bahwa Islam memberikan kemudahan bukan kesukaran dalam ajarannya tidak terkecuali pada *walimah* nikah.<sup>10</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai tradisi dalam *walimah al-ursy* dengan menggunakan tinjauan hukum Islam

---

<sup>9</sup> Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

<sup>10</sup> Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

dan sama-sama jenis penelitian lapangan, yang metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaanya, penelitian ini yaitu terletak pada proses *walimah al-ursy* di tempat dan waktu tersebut dan terletak pada pendekatan penelitian yaitu hanya menggunakan pendekatan normatif saja. Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-ursy (Studi Kasus di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*”. Berdasarkan hasil penelusuran penyusun ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh penyusun sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, karena penelitian yang dilakukan oleh penyusun melihat dari sisi akibat yang akan ditimbulkan dari pemberian tersebut bahwa tamu yang diundang harus mengembalikan materi dalam bentuk nominal tertentu, apabila tamu yang diundang tidak melakukan hal tersebut maka tamu itu akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dalam bentuk didiskriminasi atau masyarakat tidak akan melakukan pertolongan jika tidak mengikuti tradisi tersebut. Dan tidak hanya membahas tentang akibatnya saja, melainkan membahas mengenai tradisi ini melalui tinjauan hukum Islam.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman persepsi dan lainnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas diantaranya:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan-kumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan sebagai intisari dari Islam itu sendiri.<sup>11</sup> Hukum dalam pengertian lain adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>12</sup> Adapun Hukum Islam yang peneliti maksud ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan ummat manusia berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad.

## 2. Tradisi Tonjokan

*Tonjokan* Suatu pemberian dalam bentuk masakan berupa nasi dan lauk pauk yang ditempatkan dalam sebuah rantang atau bingkisan untuk pihak yang diundang oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara *walimah* sehingga pihak yang diantar atau diberi *tonjokan* secara tidak langsung memiliki sebuah kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pihak pemilik yang melaksanakan acara dalam bentuk sebuah sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* tersebut. Maksud dari pemberian *tonjokan* adalah sebagai undangan yang bersifat personal.

---

<sup>11</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.4.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dengan mengirim *tonjokan* tersebut biasanya kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang yang dikenali oleh pihak pemilik pelaksana acara untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy* dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.<sup>13</sup>

### 3. Walimah Al-Ursy

Walimah Al-ursy adalah berkumpul sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul. Adapun dalam istilah kamus, *walimah* yaitu penyajian makan-makan pada acara pesta perkawinan yang akan dihidangkan atau disediakan untuk para tamu undangan yang berhadir.<sup>14</sup> *Walimah al-ursy* dalam pengertian lain adalah baik secara bahasa dan istilah maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-ursy* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan dan disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk pesta atau lainnya.<sup>15</sup> Adapun *walimatul al-ursy* yang peneliti maksud di sini ialah perayaan pesta pernikahan setelah terjadinya akad nikah, dengan menghidangkan jamuan makanan untuk para tamu undangan.

---

<sup>13</sup> Febri Angga, Kepemudaan Desa Babo, wawancara pribadi, Babo, 4 Januari 2020.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanudiin Cet. I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 127.

<sup>15</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 487.

## F. Kerangka Teori

Islam tidak mengharuskan memberi hadiah pada waktu *walimah Al-ursy*, hadiah bisa kapan saja dan dimana saja. Dalam memberi sumbangan tidak pernah ada aturan yang menyatakan menentukan nominal yang harus dikeluarkan, seharusnya yang diperlukan hanyalah keikhlasan seseorang sebagai wujud tolong-menolong antar sesama umat manusia demi mencari ridha Allah SWT. Para *fuqaha* sepakat bahwa hukum sedekah memberi hadiah pada dasarnya adalah sunah.

Dalam realita kehidupan masyarakat terdapat dua hukum adat yang hidup dan berkembang di dalamnya, yaitu adat yang baik dan ada pula hukum adat yang buruk. Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat-adat yang baik saja, sedangkan adat yang buruk atau *fasid* harus di tolak bahkan harus dihilangkan.<sup>16</sup>

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi dari kata *al-ma'aruf* yang berarti sesuatu yang dikenai dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *'ad* yang mempunyai deviriasi kata *al-'adah* yang bearti sesuatu yang di ulang-ulang (kebiasaan).<sup>17</sup>

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>16</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996) h. 32.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h. 363.

melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>18</sup>

Hakikat adat *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.<sup>19</sup> *'Urf* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Al-'urf shahih*, ialah yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan *Al-'urf fasid* adalah yang dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

1. *Al-'urf* tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
2. Adat telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *Al-'urf* itu merupakan *al-'urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat di tetapkan dengan *al-'urf* yang khusus.<sup>21</sup>

Dalam segi cakupannya *'urf* dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu *al-'urf* yang umum dan *al-'urf* yang khusus.

---

<sup>18</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 128.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 71.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, 1990) h. 89.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h. 108.



1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al'am*). Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara.
2. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al'urf al-khash*). Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan dimasyarakat tertentu.<sup>22</sup>

Kemudian selain teori *'urf*, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori qaidah fiqhiyah. *Qaidah fiqhiyah* adalah generalisasi-generalisasi hukum fiqih yang bersifat umum atau mencakup sebagian besar masalah-masalah fiqih.<sup>23</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>24</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Dari kaidah ini bahwasanya dapat dipahami manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashlahatan, maka dari segi kemafsadatnya (larangannya dan kerusakannya) harus didahulukan untuk dihindari.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan di lakukan, sistematika pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian,

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 135.

<sup>23</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet-1 (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 15.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 84.

penelitian terdahulu, defenisi istilah, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang *walimah* dalam hukum Islam yang meliputi: Defenisi *walimah* dalam hukum Islam, dasar hukum *walimah* dalam hukum Islam, hikmah *walimah* dalam hukum Islam, adab *walimah* dalam hukum Islam, menghadiri *walimah* dalam hukum Islam dan hukum pemberian dan hadiah.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, adalah membahas tentang hasil penelitian dan analisis hukum Islam terhadap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka, yang meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian, praktik *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dan analisis penulis.

Bab kelima, adalah membahas tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban atas rumusan masalah

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Walimah Al-Ursy

Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dengan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduan dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebar fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada khalayak.<sup>25</sup>

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 302.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 155.

Menurut Sayyid Sabiq, kata *walimah* diambil dari kata “al-walmu” yang bermakna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum *walimah* adalah makanan dalam pesta perkawinan atau segala macam bentuk makanan yang dibuat untuk tamu undangan pernikahan.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang ditulis oleh Syeikh Hasan Ayyub di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* mengatakan bahwa kata *al-walimah* itu diambil dari kata *aulama* yang merupakan jamak, karena adanya dua orang yang sedang bertemu. Ibnu Arabi sebagaimana yang telah dikutip oleh syeikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* juga mengatakan, kata itu pada dasarnya berarti kesempurnaan dan persatuan sesuatu yang berlangsung di suatu tempat yang banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.<sup>28</sup>

*Walimah al-ursy* atau *walimah* nikah adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atau pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya *walimah al-ursy* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada khalayak umum atau masyarakat. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*, *walimah* diadakan ketika acara akad berlangsung, atau sesudahnya, atau

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, cet. Ke-II (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), h.148.

<sup>28</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 131.

ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup> Adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan asal tidak melenceng dari prinsip ajaran Islam. Namun semua itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Islam melarang apabila acara pernikahan tersebut dilakukan dapat mendatangkan kerugian bagi kedua belah mempelai dan kerugian bagi orang lain.

### **B. Dasar Hukum Walimah Al-Ursy**

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah *sunnah*. Hal ini dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik menurut penukilan yang *mutafaq alaih* dalam :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارِكْ لِلَّهِ لَكَ . أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ .<sup>30</sup>

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan *walimah* meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung wajib, tetapi hanya *sunnah* menurut jumhur ulama' karena yang

---

<sup>29</sup> Slamet Abidin dkk., *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka, 1999), h 149.

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 657.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>32</sup> Bahkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa hukum *walimah* mayoritas ulama' berpendapat hukumnya adalah *sunnah muakkadah*.<sup>33</sup>

Ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat jumbuh ulama adalah ulama Zahiriyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadist yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.<sup>34</sup>

*Walimah* ini menurut oleh ulama Zahiriyah dikatakan wajib hukumnya, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya sunnah. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya walimah memiliki arti yang sangat penting, yaitu masih ada hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka atau *dzan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, maka

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih sunah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 149.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

setelah akad perkawinan akan dilangsungkan, *walimah* atau suatu perayaan yang tujuan utamanya untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetanggannya segera dilaksanakan.<sup>35</sup>

Buraidah menuturkan, “Ketika Ali ra, meminang Fatimah ra., Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ<sup>36</sup>

“Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus disertai walimah.”<sup>37</sup> (H.R Ahmad).

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ

بِشَاةٍ.<sup>38</sup>

“Rasulullah SAW, mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing ketika pesta perkawinannya dengan Zainab.”<sup>39</sup> (H.R Bukhari dan Muslim).

Anas ra mengisahkan, Tidak ada *walimah* yang dilakukan Rasulullah SAW. Saat menikahi istri-istrinya yang sama dengan *walimah* ketika beliau menikahi Zainab. Rasulullah SAW, menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang.<sup>40</sup>

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan walimah ketika menikah dengan salah seorang istrinya dengan dua *mud* gandum.

---

<sup>35</sup> Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2007), h. 266.

<sup>36</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz-5 (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978), h. 359.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Cet-I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 127.

<sup>38</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h.659.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 127.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ

نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ<sup>41</sup>

“ Rasulullah SAW, pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan salah seorang istrinya dengan dua mud gandum”<sup>42</sup> (H.R Ahmad bin Hambal)

Perbedaan kadar walimah tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah SAW saat itu.<sup>43</sup>

Dari beberapa hadis diatas telah dinyatakan bahwa kesimpulannya adalah Rasulullah SAW mengajurkan kepada umatnya untuk mengadakan acara pesta pernikahan atau walimah. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing hanya saja cukup dengan hidangan atau acara yang sederhana. Syariat Islam membenarkan pelaksanaan acara pesta perkawinan atau walimah ini yang sesuai dengan tuntunan syar’i dan kesanggupan atau kemampuan keluarga yang memiliki hajat.

### C. Hukum Menghadiri Walimah Al-Ursy

Hukum menghadiri Walimah pernikahan adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, karena untuk menunjukkan perhatian atas pentingnya acara tersebut, menyatakan turut berbahagia dan menyenangkan hati para pihak yang mengundang.

Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>41</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 659.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008) , h. 413.



إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا<sup>44</sup>

“ Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah menghadirinya.” (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

Abu Hurairah ra. Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>46</sup>

“ Barang siapa yang sengaja tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.”(HR.Bukhari Muslim)<sup>47</sup>

Menurut sebagian ulama' Mazhab Syafi'iyah dan sebagian ulama' Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif), karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah untuk menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu, hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang ditengah jalan.<sup>48</sup> Adapula yang mengatakan, hukumnya bersifat anjuran (mustahab). Tapi pendapat pertama lebih kuat, karena maksiat hanya ditetapkan bagi sesuatu yang meninggalkan kewajiban. Ini terkait dengan hukum *walimah* pernikahan. Akan tetapi menurut jumbuh ulama dianggap sebagai *sunnah mu'akkadah*. Sebagian golongan mazhab Syafi'i berpendapat menghadiri undangan *walimah* adalah wajib. Ibnu Hazm menyatakan bahwa pendapat ini dinyatakan oleh kebanyakan sahabat dan tabi'in. Alasannya,

---

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 659.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>46</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 659.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>48</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, t.thn), h.477.

dalam hadits-hadits tentang masalah ini terkesan mengharuskan menghadiri setiap undangan, baik *walimah* pernikahan maupun lainnya.<sup>49</sup>

Syarat undangan yang wajib dihadiri :

1. Pengundang adalah seorang *mukallaf*, merdeka.
2. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
3. Tidak menampakkan kecenderungan untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudhratan.
4. Pengundang mesti seorang muslim.
5. Kehadirannya hanya pada hari pertama. Ini menurut pendapat *masyhur*.
6. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan lainnya.
8. Tidak ada uzur yang menghalangi kehadiran.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Al-Baghawi menyatakan, ”Orang yang punya uzur (berhalangan), atau jaraknya terlalu jauh sehingga menyulitkan, maka tidak masalah jika tidak memenuhinya.”<sup>50</sup>

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan Zahiriyah diatas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h.129.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 413-415.

secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan massa media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib. Untuk menghadiri *walimah* biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang mempunyai hajat mengadakan *walimah* untuk beberapa hari dan seorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah *walimah* yang pertama, hari kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadist nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya:

الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّلَاثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.<sup>51</sup>

“ *Walimah* hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah *riya* dan pamer.”

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut ini:<sup>52</sup>

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

---

<sup>51</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.thn), h. 617.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 158.

3. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenaan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

#### **D. Adab Walimah Al-Ursy.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abuddin Nata menurutnya bahwa kawasan pembahasan Ilmu Akhlak atau adab adalah seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (perorangan) maupun kelompok.<sup>53</sup> Maka dari pada itu terkhusus dalam masalah walimah juga mengharuskan untuk menjaga adab adab dalam walimah yang sesuai dengan anjuran agama Islam.

Adapun adab-adab walimah nikah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangan yang wanita tidak diperkenankan untuk *tabarruj* memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya yang penting rapi bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah atau dibatasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, karena ketika menghadiri acara *walimah al-ursy* semacam

---

<sup>53</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 8. Lihat juga Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak seorang Muslim*, ter.Moh.Rifa'i (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 68.

<sup>54</sup> Any Sani'atin, "Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf" (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2016.

ini biasanya tamu undangan berdandan berbeda dan bahkan melebihi dandanan pengantinnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“ Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ : 32)<sup>55</sup>

3. Disunnahkan untuk mengundang orang fakir miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa *nasyid* dari rebanan bukan alat musik yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merusak akidah umat Islam.

Musik dan nyanyian itu tidak boleh berlebihan, karena bisa menghabiskan tenaga, dana, dan waktu. Musik dan nyanyian tidak boleh diiringi dengan perbuatan haram, misalnya bercampur laki-laki dan perempuan dalam berdendang bersama, apalagi jika disertai dengan minum-minuman keras.<sup>56</sup>

6. Mendoakan kedua mempelai pengantin.

---

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 220.

<sup>56</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Cet.ke-I (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h.49.

7. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari perbuatan syirik dan *khurafat*.

Mengenai menghindari perbuatan seperti ini Nabi memperjelasnya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ<sup>57</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

“Barang siapa yang mendatangi istri yang sedang haidh atau mendatangi istri melalui duburnya atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkhufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW.” (H.R. Ibnu Majah)<sup>58</sup>

*Walimah* merupakan dari ibadah, maka dari pada itu haruslah menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dan khufarat. Seperti halnya kebiasaan masyarakat disuatu daerah kita, terdapat banyak adat istiadat atau kebiasaan yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah melainkan percaya kepada dukun dengan memasang seperti sesajen, pawang hujan dan lain-lain.

Disamping itu menyaksikan upacara pengantin pasangan sesama muslim dalam suasana yang penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab

<sup>57</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 209.

<sup>58</sup> Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid*, terj. Ibtida'in Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 551-552.

akan memperluas tali persaudaraan dalam membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian itu persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana yang penuh kegembiraan itu dapat menciptakan karena mengikuti aturan yang ada seperti:<sup>59</sup>

1. Bila ada kemampuan yang lebih, alangkah baiknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya dan tidak memberatkannya.
3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang membutuhkan.
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan dan jabatan saja.
5. Diperkenankan mengadakan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan dan jabatan saja.
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang mungkar dan melanggar syariat. Seperti, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan wanita dengan musik yang menggairahkan serta suguhan *khamr*.

---

<sup>59</sup> Ali Moh Athian, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 54.

7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk di dusun (tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan untuk mengundang).
8. Yang mengundang acara *walimah al-ursy* ialah seorang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram.
9. Orang yang mengundang bukan orang sebagian besar hartanya ialah harta yang haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram ia pun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta yang *syubha* yakni harta yang belum ada kepastian hukumnya.

#### **E. Hikmah Walimah Al-Ursy**

Diadakannya walimah dalam pesta atau acara perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain:

1. Suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan seorang perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi dan sah adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.



6. Sebagai pengumuman untuk masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak merasa curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin.

Dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>60</sup>

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>61</sup>

#### **F. Hukum Pemberian Dan Hibah**

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantin.<sup>62</sup> Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapapun.<sup>63</sup> Hibah secara terminologi adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya

---

151. <sup>60</sup> H.M, Athihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 157.

<sup>62</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Ganesa Insani, 2011), h.627.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.230.

kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>64</sup>

Hibah dalam artian luas, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah.<sup>65</sup>

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan. Dalam Al-Qur'an, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian Allah SWT kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Namun dapat digunakan petunjuk-petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>66</sup> Dalam pemberian *tonjokan* tidak ada suatu akad yang jelas dari keduanya, di mana *penonjok* dan yang *ditonjok* hanya menggunakan akad lisan bukan akad secara tertulis, dari yang menyelenggarakan walimah hanya meminta diberi timbal balik tonjokan balik dari kerabat dan saudaranya. Pihak kerabat dan saudara hanya akan mengusahakan untuk membantu yang menyelenggarakan walimah semampunya.

---

<sup>64</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.125.

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h.126.

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam menggunakan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>67</sup> Apabila seorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan sebuah penelitian, maka sebelumnya harus memahami metode penelitian dan sistematika penelitian tersebut. Dengan demikian, maka seorang peneliti akan lebih mudah untuk melakukan penelitian dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yang berkaitan dengan tradisi *tonjokan* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Babo ketika melaksanakan *walimah* nikah, peneliti akan berusaha untuk mengetahui proses dan praktek pelaksanaan *tonjokan*, kerangka berfikir masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi *tonjokan*. Sehingga dalam skripsi ini akan digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yang dilakukan di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka, dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta observasi lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126-127.

## **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dengan tinjauan hukum Islam.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan,<sup>69</sup> khususnya dalam praktik pelaksanaan tradisi tonjokan. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.<sup>70</sup> Hal ini dikarenakan disamping mengamati atau menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi tonjokan pada *walimah al-ursy* di Desa Babo Kec.Bandar Pusaka, Kab.Aceh Tamiang, yang juga didasarkan hukum Islam.

---

<sup>68</sup> Sarufuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

<sup>69</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

<sup>70</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 29.

#### **D. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian atau obyek penelitian di Desa Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, dengan alasan memilih lokasi tersebut karena di desa ini tergolong desa yang bermayoritas agama Islam dan tergolong desa yang memegang teguh adat istiadat, khususnya dalam praktek tradisi tonjokan dalam *walimah al-ursy*. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada awal hingga pertengahan tahun 2020. Lokasi tempat penelitian yang akan diteliti adalah Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua macam, antara lain:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian yang ingin dicari.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari lapangan baik itu berupa dari hasil observasi maupun yang berupa dari hasil interview atau wawancara mengenai *walimah al-ursy* dalam tradisi masyarakat desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang. Melalui data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terkait langsung dalam permasalahan ini, seperti tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang orang yang terlibat langsung dalam tradisi *tonjokan* tersebut seperti, orang yang telah melaksanakan *walimah*

---

<sup>71</sup> M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004), h.122.

*al-ursy*, orang yang memberikan undangan walimah *al-ursy*, orang yang menerima undangan *al-ursy*, dan lain sebagainya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersifat membantu atau data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat data. Biasanya data tersebut bisa diperoleh lewat pihak lain, atau tidak secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud melalui dokumentasi yang telah tersedia atau yang sudah ada

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam menulis skripsi ini adalah:

### 1. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah pelaksanaan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

### 2. Interview

Tidak kalah penting dengan metode penelitian yang lain yaitu metode interview atau metode wawancara. Metode interview adalah salah satu cara untuk mengamati secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.<sup>73</sup> Ada pertanyaan wawancara yang

---

<sup>72</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: FT. UGM, cct.II,1998), h. 136.

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 145.

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya dalam pelaksanaan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sebuah data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>74</sup> Adapun dokumen-dokumen yang peneliti maksud adalah buku catatan hadir tamu dalam *walimah al-ursy*. Dan bisa juga kita dapatkan melalui perpustakaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Metode ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melengkapi data yang ingin didapatkan.

### G. Analisis Data

Dalam proses analisis, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.<sup>75</sup>

Adapun data yang penyusun peroleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek tradisi *tonjokan*

---

<sup>74</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 216.

<sup>75</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), h. 20.

di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.  
Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek tradisi  
*tonjokan* yang berkembang di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN DALAM WALIMAH AL-URSY

#### A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian.

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan umum Desa Babo, maka di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang di mana peneliti mengadakan penelitian tentang tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*.

##### 1. Kondisi Geografis

Kampung Babo merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Babo merupakan Ibu Kota Kecamatan Bandar Pusaka pemekaran dari Kecamatan Tamiang Hulu pada tahun 1905, Desa Babo ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:

Tabel.1

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Sungai Tamiang	Kampung Pematang Durian, Juar
2	Sebelah Timur	Kampung Rantau Bintang	-
3	Sebelah Barat	Kampung Pantai Cempa	-
4	Sebelah Selatan	Kampung Jambo Rambong, Wonosari	Kampung Jalan

un luas tanah wilayah Desa Babo adalah  $\pm$  2.278 ha (sumber : peta situasi administrasi Desa Babo, 2010). Desa Babo Dengan tingkat curah hujan normal, suhu udara juga normal serta topografi dataran rendah.

## 2. Kondisi Demografi

### a. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Babo, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masyarakat Desa Babo pada akhir 2010 tercatat sebanyak 2686 jiwa dengan rincian 1421 jiwa laki-laki dan 1265 jiwa wanita. Dan terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 676 KK. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel.2  
Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1421 orang
2	Perempuan	1265 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2686 orang</b>

Sumber: Data Profil Desa Babo Tahun

Dari data jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk Babo telah banyak melakukan percampuran dengan penduduk lain baik dalam daerah atau luar daerah. Sehingga penduduk Desa Babo dari tahun ke tahun makin bertambah.

### b. Mata Pencarian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Babo dengan mengandalkan hasil alamnya yang sangat menguntungkan. Masyarakat hidup dengan hasil pertaniannya seperti perkebunan karet, sawah, peternakan, dan perikanan. Lahan pertanian yang berupa dataran rendah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam.

Tabel.3

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	190
2	Pedagang	69
3	Peternak	11
4	Pertukangan	6
5	Supir	32
6	Pekerjaan Bengkel	8
7	Pengrajin Rumah Tangga	1
8	Wiraswasta	112
9	PNS/TNI/POLRI	63
<b>Jumlah</b>		<b>429</b>

Berdasarkan tabel diatas mayoritas mata pencaharian Desa Babo adalah sebagai petani. Selain bertani mata pencaharian masyarakat Babo adalah Babo adalah berdagang, beternak, pertukangan, supir, pekerjaan bengkel, industr rumah tangga, wiraswasta, PNS, TNI, POLRI, dan sebagainya.

#### c. Pendidikan

Kemajuan suatu masyarakat sangat tergantung dengan peran pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka suatu masyarakat akan cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikannya dan pendidikannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan hanya bisa dibina melalui bangku pendidikan.

Tabel.4

Klasifikasi penduduk menurut jumlah pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	378

2	SLTP/Sederajat	239
3	SLTA/Sederajat	236
4	Perguruan Tinggi	97
<b>Jumlah</b>		<b>890</b>

Jika ditinjau mengenai pendidikan di Desa Babo tidak berbanding jauh bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal itu dapat dibuktikan banyaknya pemuda-pemudi Desa Babo yang duduk dikursi sekolah dan berkuliah diperguruan tinggi. Baik pendidikan di dalam dan di luar daerah, pendidikan umum maupun pendidikan agama.

### **3. Kondisi Sosiologis**

#### **a. Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan**

Di dalam kehidupan manusia sepenuhnya telah diatur oleh agama. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Terutama bagi pemeluk agama Islam. Agama Islam telah mengatur hubungan Habluminallah (hubungan manusia dengan Allah) dan Habluminannas (hubungan manusia dengan manusia). Di Desa Babo kehidupan beragama berjalan dengan semestinya karena dari jumlah keseluruhan penduduk semuanya beragama Islam. Namun pemahaman dan praktek agama Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan hanyalah sebatas ibadah dan seremonial. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi suku Jawa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang paling menonjol disini adalah masih diadakannya sumbangan yang menyangkut tentang pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pada saat

pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut biasanya tersedia hidangan makanan atau kenduri. Dan pada pelaksanaan ini diikuti sifat-sifat yang bersifat Islami. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan demi menunjang kualitas sumber daya manusia, di Desa Babo ini telah menyediakan sarana dan prasana untuk beberapa bidang diantaranya:

#### Fasilitas Agama

1. Mesjid : 3 Unit
2. Musholah : 2 Unit
3. TPQ : 1 Unit

#### Fasilitas Pemerintahan

1. Balai pertemuan : 2 Unit

#### Fasilitas Olah Raga

1. Lapangan bola volley : 5 Unit
2. Lapangan bola kaki : 3 Unit

Dengan terdapat banyak adanya mesjid dan musholah, maka banyak dilaksanakannya acara yang berkaitan dengan keagamaan.

#### b. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Babo adalah petani. Walaupun banyak diantara mereka yang bermata pencaharian bukan petani, tetapi mereka dapat disebut sebagai petani, hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir setiap keluarga memiliki lahan pertanian. Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka yang merupakan sebuah Desa yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu

pada hasil pertanian serta perdagangan, dengan daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 2.686 jiwa, terdiri dari 1.421 jiwa pria serta 1.265 jiwa wanita. Potensi gampong yang cukup besar, baik yang telah dikelola maupun belum dikelola secara maksimal. Potensi yang baik ialah SDA maupun SDM yang membutuhkan revitalisasi serta rehabilitasi untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Segala masalah pun tidak luput dtengah masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi sehingga potensi yang ada belum digunakan secara maksimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Babo ialah minimnya fasilitas sarana serta pra sarana guna memaksimalkan sumber pendapatan masyarakat, begitu juga fasilitas pelayanan umum guna menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi masyarakat.

### **B. Praktek Tonjokan Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Tonjokan Dalam Walimah Al-Ursy di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang multikultural tentu memiliki kaya kebudayaan dan tradisi yang beragam diantaranya tradisi *walimah al-ursy*. Demikian juga di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Islam telah memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, begitu pula Islam telah mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan acara *walimah al-ursy*. Bentuk *walimah Al-ursy* ini senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban, Seperti halnya dengan proses tradisi *tonjokan* dalam *walimah Al-ursy* yang merupakan

tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh dengan adat istiadat. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa di desa Babo “untuk merubah adat kebiasaan itu sulit, hanya saja diperlukan sebuah proses dalam perubahan”.

Berdasarkan observasi dari peneliti, Sebelum melaksanakan walimah, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pihak yang melaksanakan acara, seperti membuat dekorasi pelaminan, menyebarkan undangan, dan mempersiapkan hidangan makanan dan sebagainya. Biasanya sebelum pelaksanaan *walimah al-ursy* pihak yang mengadakan acara memberi makanan yang dibungkus untuk dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat. Adapun di dalam masyarakat mereka menyebutnya dengan *tonjokan*.

*Tonjokan* adalah suatu tradisi dalam *walimah al-ursy* yang mempunyai perbuatan sumbang-menyumbang berupa makanan, kado, uang, sembako dan lain lain dengan niat untuk saling membantu dan tolong menolong, serta melakukan hal yang sama ketika orang yang *ditonjok* melaksanakan *walimah al-ursy*.<sup>76</sup>

Banyak perbedaan pendapat mengenai praktik *tonjokan* yang terjadi antara sesama masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang telah peneliti temukan diantaranya:

Bapak Paimin adalah seorang kepala desa di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Kebetulan peneliti datang dihari

---

<sup>76</sup> Paimin, Kepala Desa Babo, wawancara pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

libur kerja, jadi peneliti langsung datang di kediamannya. Siang itu tepat jam 14.00 WIB beliau sedang bersama keluarga dirumahnya. Sapaanya yang ramah untuk mempersilahkan peneliti untuk masuk dirumahnya. Sedikit perkenalan dengan beliau, peneliti langsung bertanya mengenai masalah tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dan menurut pandangannya. Kemudian beliau langsung memberi tanggapan:

“ *Tonjokan* itu ngantar bontot yang artinya undangan tetapi tidak menggunakan surat undangan hanya saja menggunakan antaran seperti makanan dan lauk pauk yang dibungkus dalam bungkus plastik ada juga yang dibungkus dalam rantang yang akan diantar ke orang-orang seperti kerabat, kerabat dekat, pak imam kampung, pak imam dusun. ya dulu zaman saya kecil *tonjokan* itu sendiri diantar dengan jumlah yang berbeda-beda, ada yang jumlahnya banyak ada yang jumlahnya sedikit, ada yang banyak tergantung kepada siapa *tonjokan* itu diantar yang pastinya dengan harapan untuk dapat kembalian dari orang yang dapat antaran dengan jumlah yang besar, tetapi saat ini pada umumnya *tonjokan* yang diantar itu semuanya sama, terlebih lagi bagi orang yang bersuku Jawa. Biasanya sumbangan yang akan dikembalikan kepada orang yang memberi *tonjokan* berupa uang, kado, dan sembako. Saya setuju saja mengenai pelaksanaan tradisi *tonjokan* pada acara pesta pernikahan di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, *Kesemuanya atas dasar tolong-menolong dan saling menghormati, didalam Islamkan juga dianjurkan seperti itu.* Namun ada yang mencatat nama-nama orang yang telah diberikan *tonjokan* tersebut, padahal di dalam Islam kalau namanya sudah memberi ya harus ikhlas tidak ada lagi



yang mengharapkan apa yang telah kita beri. Tapi dalam prakteknya di sini bagi orang yang telah ditonjok sudah terikat untuk datang dan mengembalikan uang atau barang sejumlah makanan yang diantar. Jika yang diantar uang ya minimal sejumlah Rp.50.000, bahkan ada yang sampai berhutang.”<sup>77</sup>

Namanya Khairi Ramadhan, usia 32 tahun, Tepat jam 13.15 WIB atau setelah zuhur peneliti berjumpa dengan beliau dipekanan atau dipasar yang sedang berdagang, awalnya peneliti tidak sengaja berjumpa dengan beliau di Desa Babo tersebut. Dan kebetulan beliau sedang bersama pemuda-pemuda Desa Babo yang sedang beristirahat bekerja. Beliau termasuk tokoh kepemudaan di Desa Babo. Seperti biasa peneliti menunjukkan identitas dan memberi informasi tujuan kedatangan peneliti ke desa itu, Kemudian peneliti bertanya mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di desa itu sendiri dan menurut pandangannya. Maka beliau menjawab:

“ Tradisi *tonjokan* yang di sini itu ada yang berbeda dalam prakteknya, ada yang menggunakan makanan berupa lauk pauk dengan menggunakan rantang atau bingkisan berupa plastik kantong, biasanya orang yang bersuku Jawa, akan tetapi bagi masyarakat bersuku Tamiang ada yang menggunakan sirih ataupun bonbon (permen) yang diberi sebagai *tonjokan*. saya setuju saja mengenai pelaksanaan *tonjokan* yang ada disini karena dengan itu adanya saling tolong-menolong dalam membuat acara pesta pernikahan, artinya bisa saling meringankan beban melaksanakan sebuah acara.

---

<sup>77</sup> *Ibid*

Adapun bagi orang yang tidak mampu mengembalikan *tonjokan* itu tidak menjadi suatu masalah akan tetapi biasanya bagi orang yang tidak mengembalikan tonjokan itu ketika iya melakukan tonjokan pasti mendapat perlakuan yang sama seperti yang iya perbuat. Perihal jumlah yang akan dikembalikan ketika ada tonjokan itu biasanya menyesuaikan dengan jumlah isi didalam tonjokan tersebut, ini salah satu sistem timbal balik<sup>78</sup>

Selanjutnya Bapak Marwan merupakan pendatang dari Kota Binjai Sumatera Utara, akan tetapi beliau sudah lama menetap di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Maka beliau sudah cukup paham mengenai kondisi yang ada dimasyarakat setempat. Dulunya beliau sebagai imam dusun dan sekarang telah menjadi imam desa di desa itu. Peneliti langsung memperkenalkan identitas dan tujuan kedatangan kedesa itu. Beberapa lontaran pertanyaan peneliti mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada dimasyarakat setempat dan menurut pandangannya. Kemudian beliau menjawab:

“ Bisa dibilang tonjokan itu sama seperti undangan, undangan berupa bingkisan yang berisikan makanan di dalam rantang sebagai media undangan. Praktik pemberian tonjokan itu sebenarnya untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dalam acara pesta pernikahan tetapi yang menyimpang dari itu ada yang sampai berhutang dalam pelaksanaannya. Nah ini yang menjadi masalah, padahal di dalam tolong menolong itu untuk menjalankan *sunnatullah*. Bahkan terdapat sebuah kemungkinan akan terjadi kerugian bagi yang diberi *tonjokan* dimana ia selalu diberi tonjokan oleh pewalimah sedangkan dirinya

---

<sup>78</sup> Khari Ramadhan, Tokoh Kepemudaan, wawancara pribadi, Babo, 17 Juli 2020.

belum pernah memberi *tonjokan*, ya tentu hal itu dibutuhkan sebuah penjelasan dan sebuah hukum yang jelas agar tidak terjadi kerugian seperti yang telah saya sebutkan. Mengenai orang yang tidak mengembalikan *tonjokan* kepada pewalimah biasanya akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dilakukan, artinya bagi orang yang tidak mengembalikan *tonjokan* maka iya juga tidak mendapatkan apabila memberi *tonjokan* kepadanya, artinya tidak ada lagi tolong-menolong sesama masyarakat. Adapun nominal atau jumlah yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi *tonjokan* dengan batasan sesuai dengan jumlah apa yang berisi didalam *tonjokan* itu. Jika dinominal kan dengan uang minimal berjumlah Rp.50.000, dengan jumlah sebesar itu terkadang banyak masyarakat merasakan keberatan terutama yang ekonominya menengah ke bawah dan berkehidupan pas-pasan. Walaupun tradisi ini tidak ada dizaman Rasulullah akan tetapi kesemua itu tidak menyimpang dari agama jika ikhlas dalam memberi sumbangan tersebut dan tidak ada rasa keberatan dalam menyumbang.”<sup>79</sup>

Kemudian seorang ibu rumah tangga, namanya Sumarsih. Ibu Sumarsih adalah seorang masyarakat di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, usai 52 tahun, beliau baru saja melaksanakan pesta pernikahan anaknya. Pada waktu 11.00 WIB kedatangan peneliti disambut dengan ramah, awalnya beliau bertanya-tanya dengan kedatangan peneliti ke kediamannya. Dengan senang hati beliau memberi informasi seputar tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* didalam masyarakat desa

---

<sup>79</sup> Marwan, Tokoh Keagamaan, wawancara pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

Babo. Maka beliau menjawab mengenai tradisi *tonjokan* dan menurut pandangannya.

“ *Tonjokan* itu masakan yang dibungkus untuk diberi kepada saudara, tetangga, dan orang-orang yang dikenal oleh mempelai. Biasanya masakan itu nasi, ayam masak yang telah dibelah empat, dan sayur-sayuran yang telah dimasak yang dibungkus sebagai *tonjokan* untuk orang yang melaksanakan acara pesta nikahan. Bedanya *tonjokan* dengan undangan itu, jika *tonjokan*, diharuskan untuk datang kepesta nikahan dan memberi sumbangan kepada orang yang telah memberi *tonjokan* tetapi jika undangan biasa itu diharuskan hanya berhadir pada pesta nikahan. Aslinya *tonjokan* itu bagus untuk diterapkan didalam masyarakat karena adanya rasa persaudaraan untuk saling membantu. Contohnya jika kita menyumbang barang atau uang dalam acara tersebut, maka secara tidak langsung ketika kita melaksanakan acara pesta nikahan kita juga akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Maka sangat jelas kalau kita harus mengembalikan bantuan kepada orang yang telah membantu kita ketika kita sedang membutuhkannya.”<sup>80</sup>

Narasumber selanjutnya adalah Paijan. Umurnya 47 tahun. Pak Paijan salah seorang yang senang berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di desa itu terutama dalam hal kegiatan keagamaan tak terkecuali dalam pelaksanaan *walimah al-ursy* di Desa Babo. Kemudian peneliti langsung dipersilahkan untuk duduk dan memberi persoalan yang ingin ditanyakan mengenai praktek *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dan bagaimana menurut pandangannya.

---

<sup>80</sup> Sumarsih, Masyarakat Babo, wawancara pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

“ Menurutku tradisi tonjokan itu ya undangan, orang yang melaksanakan acara mengantar *bontot* terus dikirim ke orang-orang untuk datang ke acara pesta pernikahan, ada juga dalam acara pesta yang lainnya seperti walimahan turun tanah (walimah kelahiran anak) dan lain-lain. Bagi orang yang terkena *tonjokan* berarti wajib datang keacara itu dengan membawa sumbangan amplop (uang) atau kado (barang). Ya jika tidak punya uang biasanya saya hutang untuk membalas dari tonjokan itu. Sebenarnya menurut saya tidak masalah karena apabila kita dapat hadir diacara itu dan membawa sumbangan, maka ketika kita memberi tonjokan kepada orang lain kita juga pasti mendapatkan perlakuan yang sama artinya ada timbal-balik disitu. Ya yang intinya kita masyarakat di pedesaan masih ada tolong-menolong dan bahu-membahu. Nilai dalam amplop dan kado itu bervariasi kira-kira sekitar Rp.50.000 sampai Rp.200.000. Dalam acara itu biasanya nanti dihari pesta pernikahan ada meja untuk menerima kado dan ada juga yang meletakkan tong amplop dan ada juga yang langsung diberikan kepada kedua mempelai melalui salaman. Amplop dan kado itu ditulis nama pemberinya, sehingga orang yang mengirim tonjokan mengetahui bahwa orang tersebut telah berhadir dan membawa sumbangan”<sup>81</sup>

Siti nurasyah adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Keseharian beliau berkebun dan berternak disekitaran rumahnya bersama sang suami. Ketika pukul 14.00 WIB peneliti mendatangi kediaman ibu, disela-sela waktu istirahatnya ibu menjamu peneliti dengan hidangan

---

<sup>81</sup> Paijan, Masyarakat Babo, wawawancara pribadi, Babo, 03 Agustus 2020.

makanan kue-kue dan teh hangat serta sapaan ramahnya. Kemudian peneliti langsung menjelaskan tujuan kedatangan ketempat kediaman beliau. Beberapa pertanyaan mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang peneliti tanya kepada beliau. Dan kemudian beliau menjawab mengenai tradisi *tonjokan* dan menurut pandangannya.

” *Tonjokan* sama seperti kita dapat undangan, *tonjokan* itu isinya makanan nasi, ayam atau daging lembu, dan lauk-pauk lainnya. Jadi kalau ada yang dikasi *tonjokan* berarti dia dapat undangan. Orang yang diantar *tonjokan* wajib datang dan membawa sumbangan dihari pesta nikahan nanti. Sebenarnya ibu kurang setuju dengan tradisi *tonjokan* ini, karena dalam pesta nikahan itu kan tidak ada keharusan untuk menyumbang, apalagi menyumbang sampai berhutang. Memang itu penting untuk saling tolong menolong akan tetapi kayak mana kalau ada orang sedang tidak ada uang, atau ada orang yang sedang butuh uang. Ha justru akan membebankan orang lain. Sumbangan yang akan dibawa itu bermacam-macam mulai dari uang, kado, atau menyumbang makanan mentah seperti beras, cabai, air mineral kemasan dan lain-lain. Ya kalau uang itu minimal 50.000 karena sesuai dengan isi dari *tonjokan* yang telah diantar. Seharusnya itukan terserah dari pihak tamu untuk menyumbang berapapun”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang telah peneliti temukan, dalam tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terdapat dua jenis undangan dalam *walimah al-ursy* diantaranya:

---

<sup>82</sup> Siti Nuraysah, Masyarakat Babo, wawancara pribadi, Babo, 20 Juli 2020.

1. Undangan dalam bentuk *tonjokan* yang berisikan makanan yang berisikan nasi dan lauk-pauk.
2. Undangan dalam bentuk *tonjokan* yang berisikan daun sirih atau permen.

Tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang terjadi di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan dan suatu hal yang wajar serta layak untuk dilaksanakan ketika *walimah al-ursy*. Pemberian *tonjokan* kepada pihak yang menerima akan menimbulkan sebuah kewajiban untuk hadir dan memberi hadiah berbentuk sejumlah materi (uang atau barang). Jika berbentuk uang biasanya dibungkus dengan amplop disertai tulisan nama dari si pemberi hadiah yang diletakkan di kotak yang telah disediakan didepan pelaminan mempelai pengantin atau dengan secara langsung ingin berjabat tangan ketika berpamitan hendak kembali pulang, jika berbentuk kado disertai tulisan nama pemberi hadiah yang diletakkan dimeja penerima kado yang telah disediakan oleh orang yang melaksanakan *walimah al-ursy*.

Menurut penjelasan pandangan para tokoh masyarakat di Desa babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* bahwa pada dasarnya masyarakat menganggap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* sebagai konsep tolong menolong. Akan tetapi, masyarakat beragam dalam memahami dan memandang tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di Desa Babo kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang dapat membedakan dapat dilihat dari latar belakang hidup yang berbeda. Sebagian

masyarakat seperti Ustadz Marwan dan Ibu Siti Nurasyah berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*, alasan ketidaksetujuan mereka dikarenakan, diantaranya:

1. Timbulnya kewajiban untuk memberikan hadiah ketika diundang menggunakan *tonjokan*.
2. Akan terjadi kerugian bagi yang diberi *tonjokan* dimana ia selalu diberi *tonjokan* oleh *pewalimah* sedangkan dirinya belum pernah memberi *tonjokan*.
3. Ada pengharapan bagi orang yang telah memberikan *tonjokan* agar dikembalikan oleh pihak yang menerima.
4. Ada unsur keterpaksaan dalam mengembalikan *tonjokan* yang dikarenakan sungkan apabila tidak membalasnya bahkan sampai rela berhutang dan mendapatkan sanksi dari pihak yang memberi *tonjokan* yaitu tidak akan ada saling memberi dalam hal *tonjokan*.

Sebagian masyarakat lain seperti Bapak Paimin, Bapak Khairi Ramadhan, Ibu Sumarsih, dan Pak Paijan alasan kesetujuan mereka dikarenakan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* semata-mata sebagai konsep tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian mengenai jumlah nominal yang akan diberikan dalam bentuk materi jika uang minimal dengan jumlah Rp.50.000 dan jika itu kado minimal dengan sejumlah sesuai dengan isi dari *tonjokan* tersebut. Adapun sanksi dari masyarakat bagi yang tidak mengembalikan *tonjokan* akan terjadinya sanksi sosial diantara sesama masyarakat yaitu tidak terjalinya lagi tolong-menolong antar sesama untuk hal tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*.



### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-Ursy di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Pada dasarnya masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang menggunakan tradisi *tonjokan walimah al-ursy* nya tetap sah.

Dalam menentukan suatu pandangan hukum tradisi tonjokan yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat masih berbeda-beda pandangan sesuai pendapat mereka masing-masing yang diyakini.

Menurut sebagian pandangan masyarakat mengatakan bahwa tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* semata-mata untuk tolong-menolong. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairi Ramadhan dalam wawancara beliau mengatakan “Saya setuju saja mengenai pelaksanaan *tonjokan* yang ada disini karena dengan itu adanya saling tolong-menolong dalam membuat acara pesta pernikahan, artinya bisa saling meringankan beban melaksanakan sebuah acara.” karena dengan tonjokan itu terdapat suatu perbuatan tolong-menolong dalam pelaksanaan *walimah al-ursy*.

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT, dalam Al-qur’an.

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>83</sup>

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan

---

<sup>83</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Berdasarkan ayat diatas sangat jelas bahwa Allah memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong dalam perbuatan yang mengarah pada kebaikan, adapun dalam tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang bukanlah saling tolong menolong dalam kebaikan karena masih ada pihak yang dirugikan dan bisa terjadinya permusuhan akibat dari sanksi yang akan didapatkan.

Kemudian dalam pelaksanaan tradisi *walimah al-ursy* yang ada di Desa Babo adalah untuk mengharuskan dan mewajibkan pihak yang telah diberi *tonjokan* untuk mengembalikannya baik berupa uang, barang, dan sembako seperti yang dikatakan oleh sebagian masyarakat Desa Babo seperti yang dikatakan oleh Bapak Paimin “dalam prakteknya disini bagi orang yang telah ditonjok sudah terikat untuk datang dan mengembalikan uang atau barang sejumlah makanan yang diantar.”

Paijan “ menurut saya tidak masalah karena apabila kita dapat hadir diacara itu dan membawa sumbangan, maka ketika kita memberi tonjokan kepada orang lain kita juga pasti mendapatkan perlakuan yang sama artinya ada timbal-balik disitu.” Dan perkataan lainnya yang senada disampaikan oleh Sumarsih “ jika kita menyumbang barang atau uang dalam acara tersebut, maka secara tidak langsung ketika kita melaksanakan acara pesta nikahan kita juga akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Maka sangat jelas kalau kita harus mengembalikan bantuan kepada orang yang telah

membantu kita ketika kita sedang membutuhkannya.” Berdasarkan dari perkataan itu bahwasannya sebagian masyarakat Desa Babo masih ada yang mengharuskan mengembalikan *tonjokan* dengan sumbangan dalam bentuk yang telah disebutkan sebelumnya.

maka ini tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum Islam. Karena dapat memberi mudharat bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-qur’an:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ<sup>84</sup>

Artinya: Dan janganlah engkau memberi dengan memperoleh balasan yang lebih banyak. (Q.S Al-Muddasir: 6)

Tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* tidak ada bedanya dengan undangan. Menurut hukum Islam bagi pihak yang telah mendapatkan undangan *walimah al-ursy* maka wajib hadir dalam acara pesta pernikahan itu karena untuk menunjukkan perhatian atas pentingnya acara tersebut, menyatakan turut berbahagia dan menyenangkan hati para pihak yang mengundang.

Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى لَوْلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا<sup>85</sup>

“ Jika salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendak menghadirinya. “<sup>86</sup>(H.R Bukhari dan Muslim)

---

<sup>84</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

<sup>85</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 659.

<sup>86</sup> Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari terj. A. Rahman Hakim* (Solo: Insan Kamil, 2013), h 673.

Hanya saja yang membedakannya undangan pada umumnya dengan undangan dengan tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah pihak yang diundang tidak hanya wajib hadir tetapi juga wajib membawa hadiah kepada pihak yang mengundang dengan menggunakan *tonjokan*. Arti hibah dalam artian luas yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya.<sup>87</sup> Jelas bahwa didalam konsep hibah bahwasanya sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain itu tidak boleh mengharap untuk dikembalikan. Terlebih lagi bagi pihak yang ingin sampai berhutang, ini jelas tidak boleh karena pihak yang berhutang justru lebih yakin untuk sesuatu yang telah mereka usahakan akan dikembalikan dan dapat memberikan kemudharatan.

Berdasarkan pandangan hukum Islam bahwa dapat disimpulkan menjadi sebuah larangan atau tidak diperbolehkan dalam menghukumi tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ketika masyarakat yang berpendapat jika pihak yang telah diberi *tonjokan* harus memberi sumbangan pada pelaksanaan *walimah al-ursy* yang berdasarkan Q.S Al-Muddassir ayat ke 6. Karena terdapat banyak kemudharatan.

---

<sup>87</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h.126.

#### **D. Analisis Penulis .**

Menurut analisa peneliti pada dasarnya masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang pernikahan menggunakan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* tetap sah selama rukun dan syarat masih terpenuhi. *Tonjokan* dalam *walimah al-ursy* itu sebuah tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat Desa babo yang sudah ada sejak lama. Jika ditinjau dalam konsep '*urf*' dalam Islam, Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syeikh Abdul Wahhab khallaf bahwa '*urf*' adalah sesuatu apa-apa yang telah lama dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.<sup>88</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ini sudah dilaksanakan dan sudah dipertahankan oleh masyarakat Desa Babo secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak lama dahulu sampai saat ini. Karena jika tidak, tradisi *tonjokan* ini tidak bisa dikategorikan sebagai adat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang mana mereka mengatakan bahwa tradisi ini telah lama mereka laksanakan secara terus-menerus. Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan *walimah al-ursy*, maka akan diketahui *shahih* atau *fasidnya* tradisi *walimah al-ursy* yang ada dimasyarakat desa Babo, dan sesuai atau tidaknya pelaksanaan resepsi pernikahan pada masyarakat desa Babo dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *walimah al-ursy* dalam tinjauan hukum Islam

---

<sup>88</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 147.

Menurut jenis cakupannya, tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* termasuk dalam adat yang khusus, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku hanya di daerah saja dan di masyarakat tertentu. Kemudian tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo ada juga yang tidak berbuat hal demikian terlebih lagi masyarakat yang bersuku Gayo, karena masyarakat yang melaksanakan tradisi ini biasanya masyarakat yang bersuku Jawa.

Jadi berdasarkan analisis dari peneliti apabila menggunakan konsep '*urf*' tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan sebagai '*urf* yang *fasid*' masyarakat yang telah memberikan *tonjokan* kepada pihak yang telah menerima *tonjokan* untuk berharap dikembalikan maka hukumnya tidak boleh karena di dalam hukum Islam dalam memberikan suatu hadiah merupakan sukarela, maka tradisi ini termasuk '*urf* yang *fasid*'. '*Urf* yang *fasid*' merupakan kebiasaan yang dianggap rusak, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>89</sup> Karena pihak yang melaksanakan *walimah al-ursy* ini dengan berharap *tonjokan* yang telah diberikan kepada pihak yang menerima untuk dikembalikan dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan '*urf* yang *shahih*'. Seharusnya sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain semata-mata ikhlas dalam memberi dan meyakini bahwa akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Selain itu peneliti juga menganalisis menggunakan konsep *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

---

<sup>89</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 134.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>90</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah ini apabila terdapat banyak kemudharatan dari pada kemashlahatan, maka kemudharatan harus ditinggalkan. Adapun di dalam tradisi tonjokan dalam *walimah al-ursy* Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ini terdapat banyak kemudharatan maka alangkah baiknya tradisi ini harus ditinggalkan.

---

<sup>90</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet-1 (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 84.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti kemukakan mengenai tradisi tonjokan dalam walimah al-ursy pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terhadap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* mereka berbeda pendapat terhadap tradisi *tonjokan* yang dilaksanakan di masyarakat karena terdapat kemudharatan dan kemashlahatan terbagi atas dua kelompok:
  - a. Kelompok pertama, Ustadz Marwan dan Ibu Siti Nurasyah berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* karena terdapat banyak mudharat.
  - b. Kelompok kedua, Bapak Paimin, Bapak Khairi Ramadhan, Ibu Sumarsih, dan Pak Paijan alasan kesetujuan mereka dikarenakan tradisi tonjokan dalam *walimah al-ursy* semata-mata sebagai konsep tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam pandangan hukum Islam mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* adalah sebuah larangan atau tidak diperbolehkan dalam menghukumi tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ketika



masyarakat yang berpendapat jika pihak yang telah diberi *tonjokan* harus memberi sumbangan pada pelaksanaan *walimah al-ursy* yang berdasarkan Q.S Al-Muddassir ayat ke 6. Karena terdapat banyak kemudharatan.

3. Menurut analisis peneliti dengan menggunakan konsep '*urf*' tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang *fasid* masyarakat yang telah memberikan *tonjokan* kepada pihak yang telah menerima *tonjokan* untuk berharap dikembalikan maka hukumnya tidak boleh karena di dalam hukum Islam dalam memberikan suatu hadiah merupakan sukarela, maka tradisi ini termasuk '*urf*' yang *fasid*. Adapun menurut konsep *qaidah fiqhiyah* di dalam tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ini terdapat banyak kemudharatan maka alangkah baiknya tradisi ini harus ditinggalkan.

## **B. Saran-saran**

1. Harapan dari peneliti, kepada masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang khususnya kepada tokoh masyarakat sebagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pemikiran masyarakat alangkah baiknya segera memberikan asumsi pemahaman terkait tujuan dan hakikat dengan adanya praktik tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*, sehingga keyakinan masyarakat terhadap praktik *tonjokan* yang berharap sesuatu yang telah diberikan dapat diluruskan.

2. Harapan peneliti selanjutnya kepada pihak yang melaksanakan praktik *tonjokan* seharusnya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus hanya mengharap keridhaan Allah SWT, karena esensi dari sebuah hibah adalah memberikan hak milik tanpa mengharapkan dikembalikan.

Bagi fakultas syari'ah, alangkah baiknya sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan dimasyarakat. Karena banyak terdapat fenomena yang perlu kepastian hukum yang jelas. Terutama mengenai sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-menurun di masyarakat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Walimah Al-Ursy

Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dengan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduan dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebar fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada khalayak.<sup>1</sup>

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 302.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 155.

Menurut Sayyid Sabiq, kata walimah diambil dari kata “al-walmu” yang bermakna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum walimah adalah makanan dalam pesta perkawinan atau segala macam bentuk makanan yang dibuat untuk tamu undangan pernikahan.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang ditulis oleh Syeikh Hasan Ayyub di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* mengatakan bahwa kata al-walimah itu diambil dari kata aulama yang merupakan jamak, karena adanya dua orang yang sedang bertemu. Ibnu Arabi sebagaimana yang telah dikutip oleh syeikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wanita* juga mengatakan, kata itu pada dasarnya berarti kesempurnaan dan persatuan sesuatu yang berlangsung di suatu tempat yang banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.<sup>4</sup>

*Walimah al-ursy* atau *walimah* nikah adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atau pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya *walimah al-ursy* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada khalayak umum atau masyarakat. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*, *walimah* diadakan ketika acara akad berlangsung, atau sesudahnya, atau

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, cet. Ke-II (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), h.148.

<sup>4</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 131.

ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>5</sup> Adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan asal tidak melenceng dari prinsip ajaran Islam. Namun semua itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Islam melarang apabila acara pernikahan tersebut dilakukan dapat mendatangkan kerugian bagi kedua belah mempelai dan kerugian bagi orang lain.

### **B. Dasar Hukum Walimah Al-Ursy**

Hukum walimah menurut paham jumbuh ulama adalah *sunnah*. Hal ini dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik menurut penukilan yang *mutafaq alaih* dalam :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُمَّرَ صُفْرَةً فَقَالَ : مَا هَذَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ .<sup>6</sup>

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan *walimah* meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung wajib, tetapi hanya *sunnah* menurut jumbuh ulama' karena yang

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dkk., *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka, 1999), h 149.

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 657.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 156.

demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>8</sup> Bahkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa hukum *walimah* mayoritas ulama' berpendapat hukumnya adalah *sunnah muakkadah*.<sup>9</sup>

Ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat jumbuh ulama adalah ulama Zahiriyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadist yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.<sup>10</sup>

*Walimah* ini menurut oleh ulama Zahiriyah dikatakan wajib hukumnya, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya sunnah. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya walimah memiliki arti yang sangat penting, yaitu masih ada hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka atau *dzan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, maka

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih sunah*, terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 149.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 156.

setelah akad perkawinan akan dilangsungkan, *walimah* atau suatu perayaan yang tujuan utamanya untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetanggannya segera dilaksanakan.<sup>11</sup>

Buraidah menuturkan, “Ketika Ali ra, meminang Fatimah ra., Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ<sup>12</sup>

“Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus disertai walimah.”<sup>13</sup> (H.R Ahmad).

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ

بِشَاةٍ.<sup>14</sup>

“Rasulullah SAW, mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing ketika pesta perkawinannya dengan Zainab.”<sup>15</sup> (H.R Bukhari dan Muslim).

Anas ra mengisahkan, Tidak ada *walimah* yang dilakukan Rasulullah SAW. Saat menikahi istri-istrinya yang sama dengan *walimah* ketika beliau menikahi Zainab. Rasulullah SAW, menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang.<sup>16</sup>

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan walimah ketika menikah dengan salah seorang istrinya dengan dua *mud* gandum.

---

<sup>11</sup> Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2007), h. 266.

<sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz-5 (Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978), h. 359.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Cet-I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 127.

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h.659.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 127.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ

نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعْبِ

“ Rasulullah SAW, pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan salah seorang istrinya dengan dua mud gandum”<sup>18</sup> (H.R Ahmad bin Hambal)

Perbedaan kadar walimah tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah SAW saat itu.<sup>19</sup>

Dari beberapa hadis diatas telah dinyatakan bahwa kesimpulannya adalah Rasulullah SAW mengajurkan kepada umatnya untuk mengadakan acara pesta pernikahan atau walimah. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing hanya saja cukup dengan hidangan atau acara yang sederhana. Syariat Islam membenarkan pelaksanaan acara pesta perkawinan atau walimah ini yang sesuai dengan tuntunan syar’i dan kesanggupan atau kemampuan keluarga yang memiliki hajat.

### C. Hukum Menghadiri Walimah Al-Ursy

Hukum menghadiri Walimah pernikahan adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, karena untuk menunjukkan perhatian atas pentingnya acara tersebut, menyatakan turut berbahagia dan menyenangkan hati para pihak yang mengundang.

Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 659.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008) , h. 413.



إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا<sup>20</sup>

“ Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah menghadirinya.” (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

Abu Hurairah ra. Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>22</sup>

“ Barang siapa yang sengaja tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.”(HR.Bukhari Muslim)<sup>23</sup>

Menurut sebagian ulama' Mazhab Syafi'iyah dan sebagian ulama' Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif), karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah untuk menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu, hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang ditengah jalan.<sup>24</sup> Adapula yang mengatakan, hukumnya bersifat anjuran (mustahab). Tapi pendapat pertama lebih kuat, karena maksiat hanya ditetapkan bagi sesuatu yang meninggalkan kewajiban. Ini terkait dengan hukum *walimah* pernikahan. Akan tetapi menurut jumbuh ulama dianggap sebagai *sunnah mu'akkadah*. Sebagian golongan mazhab Syafi'i berpendapat menghadiri undangan *walimah* adalah wajib. Ibnu Hazm menyatakan bahwa pendapat ini dinyatakan oleh kebanyakan sahabat dan tabi'in. Alasannya,

---

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 659.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 659.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h. 128.

<sup>24</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, t.thn), h.477.

dalam hadits-hadits tentang masalah ini terkesan mengharuskan menghadiri setiap undangan, baik *walimah* pernikahan maupun lainnya.<sup>25</sup>

Syarat undangan yang wajib dihadiri :

1. Pengundang adalah seorang *mukallaf*, merdeka.
2. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
3. Tidak menampakkan kecenderungan untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudhratan.
4. Pengundang mesti seorang muslim.
5. Kehadirannya hanya pada hari pertama. Ini menurut pendapat *masyhur*.
6. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan lainnya.
8. Tidak ada uzur yang menghalangi kehadiran.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Al-Baghawi menyatakan, ”Orang yang punya uzur (berhalangan), atau jaraknya terlalu jauh sehingga menyulitkan, maka tidak masalah jika tidak memenuhinya.”<sup>26</sup>

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan Zahiriyah diatas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, h.129.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 413-415.

secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan massa media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib. Untuk menghadiri *walimah* biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang mempunyai hajat mengadakan *walimah* untuk beberapa hari dan seorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah *walimah* yang pertama, hari kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadist nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya:

الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.<sup>27</sup>

“ *Walimah* hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah *riya* dan pamer.”

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut ini:<sup>28</sup>

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

---

<sup>27</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.thn), h. 617.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 158.

3. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenaan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

#### **D. Adab Walimah Al-Ursy.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abuddin Nata menurutnya bahwa kawasan pembahasan Ilmu Akhlak atau adab adalah seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (perorangan) maupun kelompok.<sup>29</sup> Maka dari pada itu terkhusus dalam masalah walimah juga mengharuskan untuk menjaga adab adab dalam walimah yang sesuai dengan anjuran agama Islam.

Adapun adab-adab walimah nikah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangan yang wanita tidak diperkenankan untuk *tabarruj* memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya yang penting rapi bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah atau dibatasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, karena ketika menghadiri acara *walimah al-ursy* semacam

---

<sup>29</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 8. Lihat juga Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak seorang Muslim*, ter.Moh.Rifa'i (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 68.

<sup>30</sup> Any Sani'atin, "Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf" (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2016.

ini biasanya tamu undangan berdandan berbeda dan bahkan melebihi dandanan pengantinnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“ Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ : 32)<sup>31</sup>

3. Disunnahkan untuk mengundang orang fakir miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa *nasyid* dari rebanan bukan alat musik yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merusak akidah umat Islam.

Musik dan nyanyian itu tidak boleh berlebihan, karena bisa menghabiskan tenaga, dana, dan waktu. Musik dan nyanyian tidak boleh diiringi dengan perbuatan haram, misalnya bercampur laki-laki dan perempuan dalam berdendang bersama, apalagi jika disertai dengan minum-minuman keras.<sup>32</sup>

6. Mendoakan kedua mempelai pengantin.

---

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 220.

<sup>32</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Cet.ke-I (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h.49.

7. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari perbuatan syirik dan *khurafat*.

Mengenai menghindari perbuatan seperti ini Nabi memperjelasnya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ<sup>33</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

“Barang siapa yang mendatangi istri yang sedang haidh atau mendatangi istri melalui duburnya atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW.” (H.R. Ibnu Majah)<sup>34</sup>

*Walimah* merupakan dari ibadah, maka dari pada itu haruslah menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dan khufarat. Seperti halnya kebiasaan masyarakat disuatu daerah kita, terdapat banyak adat istiadat atau kebiasaan yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah melainkan percaya kepada dukun dengan memasang seperti sesajen, pawang hujan dan lain-lain.

Disamping itu menyaksikan upacara pengantin pasangan sesama muslim dalam suasana yang penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab

---

<sup>33</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 209.

<sup>34</sup> Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid*, terj. Ibtida' in Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 551-552.

akan memperluas tali persaudaraan dalam membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian itu persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana yang penuh kegembiraan itu dapat menciptakan karena mengikuti aturan yang ada seperti:<sup>35</sup>

1. Bila ada kemampuan yang lebih, alangkah baiknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya dan tidak memberatkannya.
3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang membutuhkan.
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan dan jabatan saja.
5. Diperkenankan mengadakan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan dan jabatan saja.
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang mungkar dan melanggar syariat. Seperti, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan wanita dengan musik yang menggairahkan serta suguhan *khamr*.

---

<sup>35</sup> Ali Moh Athian, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 54.

7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk di dusun (tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan untuk mengundang).
8. Yang mengundang acara *walimah al-ursy* ialah seorang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram.
9. Orang yang mengundang bukan orang sebagian besar hartanya ialah harta yang haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram ia pun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta yang *syubha* yakni harta yang belum ada kepastian hukumnya.

#### **E. Hikmah Walimah Al-Ursy**

Diadakanya walimah dalam pesta atau acara perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain:

1. Suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan seorang perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi dan sah adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.



6. Sebagai pengumuman untuk masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak merasa curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin.

Dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>36</sup>

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>37</sup>

#### **F. Hukum Pemberian Dan Hibah**

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantin.<sup>38</sup> Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapapun.<sup>39</sup> Hibah secara terminologi adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya

---

<sup>36</sup> H.M, Athihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 151.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 157.

<sup>38</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Ganesa Insani, 2011), h.627.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.230.

kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>40</sup>

Hibah dalam artian luas, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah.<sup>41</sup>

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan. Dalam Al-Qur'an, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian Allah SWT kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Namun dapat digunakan petunjuk-petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>42</sup> Dalam pemberian *tonjokan* tidak ada suatu akad yang jelas dari keduanya, di mana *penonjok* dan yang *ditonjok* hanya menggunakan akad lisan bukan akad secara tertulis, dari yang menyelenggarakan walimah hanya meminta diberi timbal balik tonjokan balik dari kerabat dan saudaranya. Pihak kerabat dan saudara hanya akan mengusahakan untuk membantu yang menyelenggarakan walimah semampunya.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.125.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h.126.

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375).



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam menggunakan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Apabila seorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan sebuah penelitian, maka sebelumnya harus memahami metode penelitian dan sistematika penelitian tersebut. Dengan demikian, maka seorang peneliti akan lebih mudah untuk melakukan penelitian dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yang berkaitan dengan tradisi *tonjokan* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Babo ketika melaksanakan *walimah* nikah, peneliti akan berusaha untuk mengetahui proses dan praktek pelaksanaan *tonjokan*, kerangka berfikir masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi *tonjokan*. Sehingga dalam skripsi ini akan digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yang dilakukan di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka, dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta observasi lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126-127.

## **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dengan tinjauan hukum Islam.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan,<sup>3</sup> khususnya dalam praktik pelaksanaan tradisi *tonjokan*. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan disamping mengamati atau menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi *tonjokan* pada *walimah al-ursy* di Desa Babo Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, yang juga didasarkan hukum Islam.

## **D. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>2</sup> Sarufuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

<sup>3</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

<sup>4</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 29.

Peneliti memilih lokasi penelitian atau obyek penelitian di Desa Babo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, dengan alasan memilih lokasi tersebut karena di desa ini tergolong desa yang bermayoritas agama Islam dan tergolong desa yang memegang teguh adat istiadat, khususnya dalam praktek tradisi tonjokan dalam *walimah al-ursy*. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada awal hingga pertengahan tahun 2020. Lokasi tempat penelitian yang akan diteliti adalah Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua macam, antara lain:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian yang ingin dicari.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari lapangan baik itu berupa dari hasil observasi maupun yang berupa dari hasil interview atau wawancara mengenai *walimah al-ursy* dalam tradisi masyarakat desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang. Melalui data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terkait langsung dalam permasalahan ini, seperti tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam tradisi *tonjokan* tersebut

---

<sup>5</sup> M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004), h.122.

seperti, orang yang telah melaksanakan *walimah al-ursy*, orang yang memberikan undangan walimah al-ursy, orang yang menerima undangan al-ursy, dan lain sebagainya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersifat membantu atau data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat data. Biasanya data tersebut bisa diperoleh lewat pihak lain, atau tidak secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud melalui dokumentasi yang telah tersedia atau yang sudah ada

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam menulis skripsi ini adalah:

### 1. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah pelaksanaan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

### 2. Interview

Tidak kalah penting dengan metode penelitian yang lain yaitu metode interview atau metode wawancara. Metode interview adalah

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: FT. UGM, cct.II,1998), h. 136.

salah satu cara untuk mengamati secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.<sup>7</sup> Ada pertanyaan wawancara yang terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya dalam pelaksanaan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sebuah data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>8</sup> Adapun dokumen-dokumen yang peneliti maksud adalah buku catatan hadir tamu dalam *walimah al-ursy*. Dan bisa juga kita dapatkan melalui perpustakaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Metode ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melengkapi data yang ingin didapatkan.

## **G. Analisis Data**

Dalam proses analisis, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode yang

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 145.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 216.



dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.<sup>9</sup>

Adapun data yang penyusun peroleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek tradisi *tonjokan* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek tradisi *tonjokan* yang berkembang di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka.

---

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), h. 20.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN DALAM  
WALIMAH AL-URSY**

**A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian.**

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan umum Desa Babo, maka di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang di mana peneliti mengadakan penelitian tentang tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*.

**1. Kondisi Geografis**

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Sungai Tamiang	Kampung Pematang Durian, Juar
2	Sebelah Timur	Kampung Rantau Bintang	-
3	Sebelah Barat	Kampung Pantai Cempa	-

K 4 a	Sebelah Selatan	Kampung Jambo Rambong, Wonosari	Kampung Jalan
-------------	-----------------	------------------------------------	------------------

mpung Babo merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Babo merupakan Ibu Kota Kecamatan Bandar Pusaka pemekaran dari Kecamatan Tamiang Hulu pada tahun 1905, Desa Babo ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:

Tabel.1

Adapun luas tanah wilayah Desa Babo adalah  $\pm 2.278$  ha (sumber : peta situasi administrasi Desa Babo, 2010). Desa Babo Dengan tingkat curah hujan normal, suhu udara juga normal serta topografi dataran rendah.

## **2. Kondisi Demografi**

### a. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Babo, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masyarakat Desa Babo pada akhir 2010 tercatat sebanyak 2686 jiwa dengan rincian 1421 jiwa laki-laki dan 1265 jiwa wanita. Dan terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 676 KK. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel.2

Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1421 orang
2	Perempuan	1265 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2686 orang</b>

Sumber: Data Profil Desa Babo Tahun

Dari data jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk Babo telah banyak melakukan percampuran dengan penduduk lain baik dalam daerah atau luar daerah. Sehingga penduduk Desa Babo dari tahun ke tahun makin bertambah.

b. Mata Pencarian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Babo dengan mengandalkan hasil alamnya yang sangat menguntungkan. Masyarakat hidup dengan hasil pertaniannya seperti perkebunan karet, sawah, peternakan, dan perikanan. Lahan pertanian yang berupa dataran rendah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam.

Tabel.3

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	190
2	Pedagang	69
3	Peternak	11
4	Pertukangan	6
5	Supir	32
6	Pekerjaan Bengkel	8
7	Pengrajin Rumah Tangga	1
8	Wiraswasta	112
9	PNS/TNI/POLRI	63

<b>Jumlah</b>	<b>429</b>
---------------	------------

Berdasarkan tabel diatas mayoritas mata pencaharian Desa Babo adalah sebagai petani. Selain bertani mata pencaharian masyarakat Babo adalah Babo adalah berdagang, beternak, pertukangan, supir, pekerjaan bengkel, industr rumah tangga, wiraswasta, PNS, TNI, POLRI, dan sebagainya.

c. Pendidikan

Kemajuan suatu masyrakat sangat tergantung dengan peran pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka suatu masyarakat akan cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikannya dan pendidikannya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan hanya bisa dibina melalui bangku pendidikan.

Tabel.4

Klasifikasi penduduk menurut jumlah pendidikan

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD/Sederajat	378
2	SLTP/Sederajat	239
3	SLTA/Sederajat	236
4	Perguruan Tinggi	97
<b>Jumlah</b>		<b>890</b>

Jika ditinjau mengenai pendidikan di Desa Babo tidak berbanding jauh bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal itu dapat dibuktikan banyaknya pemuda-pemudi Desa Babo yang duduk dikursi sekolah dan berkuliah diperguruan tinggi. Baik pendidikan di dalam dan di luar daerah, pendidikan umum maupun pendidikan agama.

### **3. Kondisi Sosiologis**

#### **a. Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan**

Di dalam kehidupan manusia sepenuhnya telah diatur oleh agama. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Terutama bagi pemeluk agama Islam. Agama Islam telah mengatur hubungan *Habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *Habluminannas* (hubungan manusia dengan manusia). Di Desa Babo kehidupan beragama berjalan dengan semestinya karena dari jumlah keseluruhan penduduk semuanya beragama Islam. Namun pemahaman dan praktek agama Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan hanyalah sebatas ibadah dan seremonial. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi suku Jawa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang paling menonjol disini adalah masih diadakannya sumbangan yang menyangkut tentang pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pada saat pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut biasanya tersedia hidangan makanan atau kenduri. Dan pada pelaksanaan ini diikuti sifat-sifat yang bersifat Islami. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan

demi menunjang kualitas sumber daya manusia, di Desa Babo ini telah menyediakan sarana dan prasana untuk beberapa bidang diantaranya:

#### Fasilitas Agama

1. Mesjid : 3 Unit
2. Musholah : 2 Unit
3. TPQ : 1 Unit

#### Fasilitas Pemerintahan

1. Balai pertemuan : 2 Unit

#### Fasilitas Olah Raga

1. Lapangan bola volley : 5 Unit
2. Lapangan bola kaki : 3 Unit

Dengan terdapat banyak adanya mesjid dan musholah, maka banyak dilaksanakannya acara yang berkaitan dengan keagamaan.

#### b. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Babo adalah petani. Walaupun banyak diantara mereka yang bermata pencaharian bukan petani, tetapi mereka dapat disebut sebagai petani, hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir setiap keluarga memiliki lahan pertanian. Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka yang merupakan sebuah Desa yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu pada hasil pertanian serta perdagangan, dengan daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 2.686 jiwa, terdiri dari 1.421 jiwa pria serta 1.265 jiwa wanita. Potensi gampong yang cukup besar, baik

yang telah dikelola maupun belum dikelola secara maksimal. Potensi yang baik ialah SDA maupun SDM yang membutuhkan revitalisasi serta rehabilitasi untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Segala masalah pun tidak luput dtengah masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang bervariasi sehingga potensi yang ada belum digunakan secara maksimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Babo ialah minimnya fasilitas sarana serta pra sarana guna memaksimalkan sumber pendapatan masyarakat, begitu juga fasilitas pelayanan umum guna menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi masyarakat.

**B. Praktek Tonjokan Dan Pandangan Masyarakat Terhadap  
Praktik Tonjokan Dalam Walimah Al-Ursy di Desa Babo  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang multikultural tentu memiliki kaya kebudayaan dan tradisi yang beragam diantaranya tradisi *walimah al-ursy*. Demikian juga di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Islam telah memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, begitu pula Islam telah mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan acara *walimah al-ursy*. Bentuk *walimah Al-ursy* ini senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban, Seperti halnya dengan proses tradisi *tonjokan* dalam *walimah Al-ursy* yang merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh



Tamiang. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh dengan adat istiadat. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa di desa Babo “untuk merubah adat kebiasaan itu sulit, hanya saja diperlukan sebuah proses dalam perubahan”.

Berdasarkan observasi dari peneliti, Sebelum melaksanakan walimah, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pihak yang melaksanakan acara, seperti membuat dekorasi pelaminan, menyebarkan undangan, dan mempersiapkan hidangan makanan dan sebagainya. Biasanya sebelum pelaksanaan *walimah al-ursy* pihak yang mengadakan acara memberi makanan yang dibungkus untuk dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat. Adapun di dalam masyarakat mereka menyebutnya dengan *tonjokan*.

*Tonjokan* adalah suatu tradisi dalam *walimah al-ursy* yang mempunyai perbuatan sumbang-menyumbang berupa makanan, kado, uang, sembako dan lain lain dengan niat untuk saling membantu dan tolong menolong, serta melakukan hal yang sama ketika orang yang *ditonjok* melaksanakan *walimah al-ursy*.<sup>1</sup>

Banyak perbedaan pendapat mengenai praktik *tonjokan* yang terjadi antara sesama masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang telah peneliti temukan diantaranya:

Bapak Paimin adalah seorang kepala desa di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Kebetulan peneliti datang dihari

---

<sup>1</sup> Paimin, Kepala Desa Babo, wawancara pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

libur kerja, jadi peneliti langsung datang di kediamannya. Siang itu tepat jam 14.00 WIB beliau sedang bersama keluarga dirumahnya. Sapaanya yang ramah untuk mempersilahkan peneliti untuk masuk dirumahnya. Sedikit perkenalan dengan beliau, peneliti langsung bertanya mengenai masalah tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dan menurut pandangannya. Kemudian beliau langsung memberi tanggapan:

“ *Tonjokan* itu ngantar bontot yang artinya undangan tetapi tidak menggunakan surat undangan hanya saja menggunakan antaran seperti makanan dan lauk pauk yang dibungkus dalam bungkus plastik ada juga yang dibungkus dalam rantang yang akan diantar ke orang-orang seperti kerabat, kerabat dekat, pak imam kampung, pak imam dusun. ya dulu zaman saya kecil *tonjokan* itu sendiri diantar dengan jumlah yang berbeda-beda, ada yang jumlahnya banyak ada yang jumlahnya sedikit, ada yang banyak tergantung kepada siapa *tonjokan* itu diantar yang pastinya dengan harapan untuk dapat kembalian dari orang yang dapat antaran dengan jumlah yang besar, tetapi saat ini pada umumnya *tonjokan* yang diantar itu semuanya sama, terlebih lagi bagi orang yang bersuku Jawa. Biasanya sumbangan yang akan dikembalikan kepada orang yang memberi *tonjokan* berupa uang, kado, dan sembako. Saya setuju saja mengenai pelaksanaan tradisi *tonjokan* pada acara pesta pernikahan di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, *Kesemuanya atas dasar tolong-menolong dan saling menghormati, didalam Islamkan juga dianjurkan seperti itu.* Namun ada yang mencatat nama-nama orang yang telah

diberikan tonjokan tersebut, padahal di dalam Islam kalau namanya sudah memberi ya harus ikhlas tidak ada lagi yang mengharap apa yang telah kita beri. Tapi dalam prakteknya di sini bagi orang yang telah ditonjok sudah terikat untuk datang dan mengembalikan uang atau barang sejumlah makanan yang diantar. Jika yang diantar uang ya minimal sejumlah Rp.50.000, bahkan ada yang sampai berhutang.”<sup>2</sup>

Namanya Khairi Ramadhan, usia 32 tahun, Tepat jam 13.15 WIB atau setelah zuhur peneliti berjumpa dengan beliau dipekanan atau dipasar yang sedang berdagang, awalnya peneliti tidak sengaja berjumpa dengan beliau di Desa Babo tersebut. Dan kebetulan beliau sedang bersama pemuda-pemuda Desa Babo yang sedang beristirahat bekerja. Beliau termasuk tokoh kepemudaan di Desa Babo. Seperti biasa peneliti menunjukkan identitas dan memberi informasi tujuan kedatangan peneliti ke desa itu, Kemudian peneliti bertanya mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di desa itu sendiri dan menurut pandangannya. Maka beliau menjawab:

“ Tradisi *tonjokan* yang di sini itu ada yang berbeda dalam prakteknya, ada yang menggunakan makanan berupa lauk pauk dengan menggunakan rantang atau bingkisan berupa plastik kantong, biasanya orang yang bersuku jawa, akan tetapi bagi masyarakat bersuku Tamiang ada yang menggunakan sirih ataupun bonbon (permen) yang diberi sebagai *tonjokan*. saya setuju saja mengenai pelaksanaan *tonjokan* yang ada disini

---

<sup>2</sup> *Ibid*

karena dengan itu adanya saling tolong-menolong dalam membuat acara pesta pernikahan, artinya bisa saling meringankan beban melaksanakan sebuah acara.

Adapun bagi orang yang tidak mampu mengembalikan *tonjokan* itu tidak menjadi suatu masalah akan tetapi biasanya bagi orang yang tidak mengembalikan *tonjokan* itu ketika iya melakukan *tonjokan* pasti mendapat perlakuan yang sama seperti yang iya perbuat. Perihal jumlah yang akan dikembalikan ketika ada *tonjokan* itu biasanya menyesuaikan dengan jumlah isi didalam *tonjokan* tersebut, ini salah satu sistem timbal balik”<sup>3</sup>

Selanjutnya Bapak Marwan merupakan pendatang dari Kota Binjai Sumatera Utara, akan tetapi beliau sudah lama menetap di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Maka beliau sudah cukup paham mengenai kondisi yang ada dimasyarakat setempat. Dulunya beliau sebagai imam dusun dan sekarang telah menjadi imam desa di desa itu. Peneliti langsung memperkenalkan identitas dan tujuan kedatangan kedesa itu. Beberapa lontaran pertanyaan peneliti mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada dimasyarakat setempat dan menurut pandangannya. Kemudian beliau menjawab:

“ Bisa dibbilang *tonjokan* itu sama seperti undangan, undangan berupa bingkisan yang berisikan makanan di dalam rantang sebagai media undangan. Praktik pemberian *tonjokan* itu sebenarnya untuk menjalin

---

<sup>3</sup> Khari Ramadhan, Tokoh Kepemudaan, Wawancara Pribadi, Babo, 17 Juli 2020.

Ukhuwah Islamiyah dalam acara pesta pernikahan tetapi yang menyimpang dari itu ada yang sampai berhutang dalam pelaksanaannya. Nah ini yang menjadi masalah, padahal di dalam tolong menolong itu untuk menjalankan *sunnatullah*. Bahkan terdapat sebuah kemungkinan akan terjadi kerugian bagi yang diberi *tonjokan* dimana ia selalu diberi tonjokan oleh pewalimah sedangkan dirinya belum pernah memberi tonjokan, ya tentu hal itu dibutuhkan sebuah penjelasan dan sebuah hukum yang jelas agar tidak terjadi kerugian seperti yang telah saya sebutkan. Mengenai orang yang tidak mengembalikan *tonjokan* kepada pewalimah biasanya akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dilakukan, artinya bagi orang yang tidak mengembalikan tonjokan maka iya juga tidak mendapatkan apabila memberi tonjokan kepadanya, artinya tidak ada lagi tolong-menolong sesama masyarakat. Adapun nominal atau jumlah yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi *tonjokan* dengan batasan sesuai dengan jumlah apa yang berisi didalam tonjokan itu. Jika dinominal kan dengan uang minimal berjumlah Rp.50.000, dengan jumlah sebesar itu terkadang banyak masyarakat merasakan keberatan terutama yang ekonominya menengah ke bawah dan berkehidupan pas-pasan. Walaupun tradisi ini tidak ada dizaman Rasulullah akan tetapi kesemua itu tidak menyimpang dari agama jika ikhlas dalam memberi sumbangan tersebut dan tidak ada rasa keberatan dalam menyumbang.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Marwan, Tokoh Keagamaan, Wawancara Pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

Kemudian seorang ibu rumah tangga, namanya Sumarsih. Ibu Sumarsih adalah seorang masyarakat di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, usai 52 tahun, beliau baru saja melaksanakan pesta pernikahan anaknya. Pada waktu 11.00 WIB kedatangan peneliti disambut dengan ramah, awalnya beliau bertanya-tanya dengan kedatangan peneliti ke kediamannya. Dengan senang hati beliau memberi informasi seputar tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* didalam masyarakat desa Babo. Maka beliau menjawab mengenai tradisi *tonjokan* dan menurut pandangannya.

“ *Tonjokan* itu masakan yang dibungkus untuk diberi kepada saudara, tetangga, dan orang-orang yang dikenal oleh mempelai. Biasanya masakan itu nasi, ayam masak yang telah dibelah empat, dan sayur-sayuran yang telah dimasak yang dibungkus sebagai *tonjokan* untuk orang yang melaksanakan acara pesta nikahan. Bedanya *tonjokan* dengan undangan itu, jika *tonjokan*, diharuskan untuk datang kepesta nikahan dan memberi sumbangan kepada orang yang telah memberi *tonjokan* tetapi jika undangan biasa itu diharuskan hanya berhadir pada pesta nikahan. Aslinya *tonjokan* itu bagus untuk diterapkan didalam masyarakat karena adanya rasa persaudaraan untuk saling membantu. Contohnya jika kita menyumbang barang atau uang dalam acara tersebut, maka secara tidak langsung ketika kita melaksanakan acara pesta nikahan kita juga akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Maka sangat jelas kalau kita

harus mengembalikan bantuan kepada orang yang telah membantu kita ketika kita sedang membutuhkannya.”<sup>5</sup>

Narasumber selanjutnya adalah Paijan. Umurnya 47 tahun. Pak Paijan salah seorang yang senang berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di desa itu terutama dalam hal kegiatan keagamaan tak terkecuali dalam pelaksanaan *walimah al-ursy* di Desa Babo. Kemudian peneliti langsung dipersilahkan untuk duduk dan memberi persoalan yang ingin ditanyakan mengenai praktek *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* dan bagaimana menurut pandangannya.

“ Menurutku tradisi *tonjokan* itu ya undangan, orang yang melaksanakan acara mengantar *bontot* terus dikirim ke orang-orang untuk datang ke acara pesta pernikahan, ada juga dalam acara pesta yang lainnya seperti walimahan turun tanah (walimah kelahiran anak) dan lain-lain. Bagi orang yang terkena *tonjokan* berarti wajib datang keacara itu dengan membawa sumbangan amplop (uang) atau kado (barang). Ya jika tidak punya uang biasanya saya hutang untuk membalas dari *tonjokan* itu. Sebenarnya menurut saya tidak masalah karena apabila kita dapat hadir diacara itu dan membawa sumbangan, maka ketika kita memberi *tonjokan* kepada orang lain kita juga pasti mendapatkan perlakuan yang sama artinya ada timbal-balik disitu. Ya yang intinya kita masyarakat di pedesaan masih ada tolong-menolong dan bahu-membahu. Nilai dalam amplop dan kado itu bervariasi kira-kira sekitar Rp.50.000 sampai

---

<sup>5</sup> Sumarsih, Masyarakat Babo, Wawancara Pribadi, Babo, 18 Juli 2020.

Rp.200.000. Dalam acara itu biasanya nanti dihari pesta pernikahan ada meja untuk menerima kado dan ada juga yang meletakkan tong amplop dan ada juga yang langsung diberikan kepada kedua mempelai melalui salaman. Amplop dan kado itu ditulis nama pemberinya, sehingga orang yang mengirim tonjokan mengetahui bahwa orang tersebut telah berhadir dan membawa sumbangan”<sup>6</sup>

Siti nurasyah adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Keseharian beliau berkebun dan berternak disekitaran rumahnya bersama sang suami. Ketika pukul 14.00 WIB peneliti mendatangi kediaman ibu, disela-sela waktu istirahatnya ibu menjamu peneliti dengan hidangan makanan kue-kue dan teh hangat serta sapaan ramahnya. Kemudian peneliti langsung menjelaskan tujuan kedatangan ketempat kediaman beliau. Beberapa pertanyaan mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang peneliti tanya kepada beliau. Dan kemudian beliau menjawab mengenai tradisi *tonjokan* dan menurut pandangannya.

” *Tonjokan* sama seperti kita dapat undangan, tonjokan itu isinya makanan nasi, ayam atau daging lembu, dan lauk-pauk lainnya. Jadi kalau ada yang dikasi *tonjokan* berarti dia dapat undangan. Orang yang diantar *tonjokan* wajib datang dan membawa sumbangan dihari pesta nikahan nanti. Sebenarnya ibu kurang setuju dengan tradisi *tonjokan* ini, karena dalam pesta nikahan itu kan tidak ada keharusan untuk menyumbang,

---

<sup>6</sup> Paijan, Masyarakat Babo, wawanacara pribadi, Babo, 03 Agustus 2020.



apalagi menyumbang sampai berhutang. Memang itu penting untuk saling tolong menolong akan tetapi kayak mana kalau ada orang sedang tidak ada uang, atau ada orang yang sedang butuh uang. Ha justru akan membebankan orang lain. Sumbangan yang akan dibawa itu bermacam-macam mulai dari uang, kado, atau menyumbang makanan mentah seperti beras, cabai, air mineral kemasan dan lain-lain. Ya kalau uang itu minimal 50.000 karena sesuai dengan isi dari *tonjokan* yang telah diantar. Seharusnya itukan terserah dari pihak tamu untuk menyumbang berapapun”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang telah peneliti temukan, dalam tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terdapat dua jenis undangan dalam *walimah al-ursy* diantaranya:

1. Undangan dalam bentuk *tonjokan* yang berisikan makanan yang berisikan nasi dan lauk-pauk.
2. Undangan dalam bentuk *tonjokan* yang berisikan daun sirih atau permen.

Tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang terjadi di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan dan suatu hal yang wajar serta layak untuk dilaksanakan ketika *walimah al-ursy*. Pemberian *tonjokan* kepada pihak yang menerima akan menimbulkan sebuah kewajiban untuk hadir dan

---

<sup>7</sup> Siti Nuraysah, Masyarakat Babo, wawancara pribadi, Babo, 20 Juli 2020.

memberi hadiah berbentuk sejumlah materi (uang atau barang). Jika berbentuk uang biasanya dibungkus dengan amplop disertai tulisan nama dari si pemberi hadiah yang diletakkan di kotak yang telah disediakan didepan pelaminan mempelai pengantin atau dengan secara langsung ingin berjabat tangan ketika berpamitan hendak kembali pulang, jika berbentuk kado disertai tulisan nama pemberi hadiah yang diletakkan dimeja penerima kado yang telah disediakan oleh orang yang melaksanakan *walimah al-ursy*.

Menurut penjelasan pandangan para tokoh masyarakat di Desa babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* bahwa pada dasarnya masyarakat menganggap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* sebagai konsep tolong menolong. Akan tetapi, masyarakat beragam dalam memahami dan memandang tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di Desa Babo kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang dapat membedakan dapat dilihat dari latar belakang hidup yang berbeda. Sebagian masyarakat seperti Ustadz Marwan dan Ibu Siti Nurasyah berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*, alasan ketidaksetujuan mereka dikarenakan, diantaranya:

1. Timbulnya kewajiban untuk memberikan hadiah ketika diundang menggunakan *tonjokan*.

2. Akan terjadi kerugian bagi yang diberi *tonjokan* dimana ia selalu diberi *tonjokan* oleh *pewalimah* sedangkan dirinya belum pernah memberi *tonjokan*.
3. Ada pengharapan bagi orang yang telah memberikan *tonjokan* agar dikembalikan oleh pihak yang menerima.
4. Ada unsur keterpaksaan dalam mengembalikan *tonjokan* yang dikarenakan sungkan apabila tidak membalasnya bahkan sampai rela berhutang dan mendapatkan sanksi dari pihak yang memberi *tonjokan* yaitu tidak akan ada saling memberi dalam hal *tonjokan*.

Sebagian masyarakat lain seperti Bapak Paimin, Bapak Khairi Ramadhan, Ibu Sumarsih, dan Pak Paijan alasan kesetujuan mereka dikarenakan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* semata-mata sebagai konsep tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian mengenai jumlah nominal yang akan diberikan dalam bentuk materi jika uang minimal dengan jumlah Rp.50.000 dan jika itu kado minimal dengan sejumlah sesuai dengan isi dari *tonjokan* tersebut. Adapun sanksi dari masyarakat bagi yang tidak mengembalikan *tonjokan* akan terjadinya sanksi sosial diantara sesama masyarakat yaitu tidak terjalinya lagi tolong-menolong antar sesama untuk hal tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*.

**C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan Dalam Walimah Al-Ursy di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.**

Pada dasarnya masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang menggunakan tradisi *tonjokan walimah al-ursy* nya tetap sah.

Dalam menentukan suatu pandangan hukum tradisi tonjokan yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat masih berbeda-beda pandangan sesuai pendapat mereka masing-masing yang diyakini.

Menurut sebagian pandangan masyarakat mengatakan bahwa tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* semata-mata untuk tolong-menolong. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairi Ramadhan dalam wawancara beliau mengatakan “Saya setuju saja mengenai pelaksanaan *tonjokan* yang ada disini karena dengan itu adanya saling tolong-menolong dalam membuat acara pesta pernikahan, artinya bisa saling meringankan beban melaksanakan sebuah acara.” karena dengan tonjokan itu terdapat suatu perbuatan tolong-menolong dalam pelaksanaan *walimah al-ursy*.

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT, dalam Al-qur’an.

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>8</sup>

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

Berdasarkan ayat diatas sangat jelas bahwa Allah memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong dalam perbuatan yang mengarah pada kebaikan, adapun dalam tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* yang ada di masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang bukanlah saling tolong menolong dalam kebaikan karena masih ada pihak yang dirugikan dan bisa terjadinya permusuhan akibat dari sanksi yang akan didapatkan.

Kemudian dalam pelaksanaan tradisi *walimah al-ursy* yang ada di Desa Babo adalah untuk mengharuskan dan mewajibkan pihak yang telah diberi *tonjokan* untuk mengembalikannya baik berupa uang, barang, dan sembako seperti yang dikatakan oleh sebagian masyarakat Desa Babo seperti yang dikatakan oleh Bapak Paimin “dalam prakteknya disini bagi orang yang telah ditonjok sudah terikat untuk datang dan mengembalikan uang atau barang sejumlah makanan yang diantar.”

Paijan “ menurut saya tidak masalah karena apabila kita dapat hadir diacara itu dan membawa sumbangan, maka ketika kita memberi tonjokan kepada orang lain kita juga pasti mendapatkan perlakuan yang sama artinya ada timbal-balik disitu.” Dan perkataan lainnya yang senada disampaikan oleh Sumarsih “ jika kita menyumbang barang atau uang dalam acara tersebut, maka secara tidak langsung ketika kita melaksanakan acara pesta nikahan kita juga akan mendapatkan seperti apa yang kita berikan. Maka sangat jelas kalau kita harus mengembalikan bantuan kepada orang yang telah membantu kita ketika kita sedang

membutuhkannya.” Berdasarkan dari perkataan itu bahwasannya sebagian masyarakat Desa Babo masih ada yang mengharuskan mengembalikan *tonjokan* dengan sumbangan dalam bentuk yang telah disebutkan sebelumnya.

maka ini tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum Islam. Karena dapat memberi mudharat bagi masyarakat. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-qur’an:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتَبِرُ<sup>9</sup>

Artinya: Dan janganlah engkau memberi dengan memperoleh balasan yang lebih banyak. (Q.S Al-Muddasir: 6)

Tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* tidak ada bedanya dengan undangan. Menurut hukum Islam bagi pihak yang telah mendapatkan undangan *walimah al-ursy* maka wajib hadir dalam acara pesta pernikahan itu karena untuk menunjukkan perhatian atas pentingnya acara tersebut, menyatakan turut berbahagia dan menyenangkan hati para pihak yang mengundang.

Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى لَوْلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا<sup>10</sup>

“ Jika salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendak menghadirinya. “<sup>11</sup>(H.R Bukhari dan Muslim)

---

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 659.

<sup>11</sup> *Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari terj. A. Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2013), h 673.*

Hanya saja yang membedakannya undangan pada umumnya dengan undangan dengan tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah pihak yang diundang tidak hanya wajib hadir tetapi juga wajib membawa hadiah kepada pihak yang mengundang dengan menggunakan *tonjokan*. Arti hibah dalam artian luas yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (pengganti). Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sementara hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya.<sup>12</sup> Jelas bahwa didalam konsep hibah bahwasanya sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain itu tidak boleh mengharap untuk dikembalikan. Terlebih lagi bagi pihak yang ingin sampai berhutang, ini jelas tidak boleh karena pihak yang berhutang justru lebih yakin untuk sesuatu yang telah mereka usahakan akan dikembalikan dan dapat memberikan kemudharatan.

Berdasarkan pandangan hukum Islam bahwa dapat disimpulkan menjadi sebuah larangan atau tidak diperbolehkan dalam menghukumi tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ketika masyarakat yang berpendapat jika pihak yang telah diberi *tonjokan* harus memberi sumbangan pada pelaksanaan *walimah al-ursy* yang berdasarkan Q.S Al-Muddassir ayat ke 6. Karena terdapat banyak kemudharatan.

#### **D. Analisis Penulis .**

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h.126.

Menurut analisa peneliti pada dasarnya masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang pernikahan menggunakan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* tetap sah selama rukun dan syarat masih terpenuhi. *Tonjokan* dalam *walimah al-ursy* itu sebuah tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat Desa babo yang sudah ada sejak lama. Jika ditinjau dalam konsep '*urf*' dalam Islam, Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syeikh Abdul Wahhab khallaf bahwa '*urf*' adalah sesuatu apa-apa yang telah lama dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.<sup>13</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ini sudah dilaksanakan dan sudah dipertahankan oleh masyarakat Desa Babo secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak lama dahulu sampai saat ini. Karena jika tidak, tradisi *tonjokan* ini tidak bisa dikategorikan sebagai adat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang mana mereka mengatakan bahwa tradisi ini telah lama mereka laksanakan secara terus-menerus. Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan *walimah al-ursy*, maka akan diketahui *shahih* atau *fasidnya* tradisi *walimah al-ursy* yang ada dimasyarakat desa Babo, dan sesuai atau tidaknya pelaksanaan resepsi pernikahan pada masyarakat desa Babo dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *walimah al-ursy* dalam tinjauan hukum Islam

---

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 147.



Menurut jenis cakupannya, tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* termasuk dalam adat yang khusus, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku hanya di daerah saja dan di masyarakat tertentu. Kemudian tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Babo ada juga yang tidak berbuat hal demikian terlebih lagi masyarakat yang bersuku Gayo, karena masyarakat yang melaksanakan tradisi ini biasanya masyarakat yang bersuku Jawa.

Jadi berdasarkan analisis dari peneliti apabila menggunakan konsep '*urf* tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan sebagai '*urf* yang *fasid* masyarakat yang telah memberikan *tonjokan* kepada pihak yang telah menerima *tonjokan* untuk berharap dikembalikan maka hukumnya tidak boleh karena di dalam hukum Islam dalam memberikan suatu hadiah merupakan sukarela, maka tradisi ini termasuk '*urf* yang *fasid*. '*Urf* yang *fasid* merupakan kebiasaan yang dianggap rusak, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>14</sup> Karena pihak yang melaksanakan *walimah al-ursy* ini dengan berharap *tonjokan* yang telah diberikan kepada pihak yang menerima untuk dikembalikan dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan '*urf* yang *shahih*. Seharusnya sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain semata-mata ikhlas dalam memberi dan meyakini bahwa akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

---

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 134.

Selain itu peneliti juga menganalisis menggunakan konsep *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>15</sup>

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah ini apabila terdapat banyak kemudharatan dari pada kemashlahatan, maka kemudharatan harus ditinggalkan. Adapun di dalam tradisi tonjokan dalam *walimah al-ursy* Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ini terdapat banyak kemudharatan maka alangkah baiknya tradisi ini harus ditinggalkan.

---

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet-1 (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 84.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti kemukakan mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terhadap tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* mereka berbeda pendapat terhadap tradisi *tonjokan* yang dilaksanakan di masyarakat karena terdapat kemudharatan dan kemashlahatan terbagi atas dua kelompok:
  - a. Kelompok pertama, Ustadz Marwan dan Ibu Siti Nurasyah berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* karena terdapat banyak mudharat.
  - b. Kelompok kedua, Bapak Paimin, Bapak Khairi Ramadhan, Ibu Sumarsih, dan Pak Paijan alasan kesetujuan mereka dikarenakan tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* semata-mata sebagai konsep tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam pandangan hukum Islam mengenai tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* adalah sebuah larangan atau tidak diperbolehkan dalam menghukumi tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* ketika masyarakat yang berpendapat jika pihak yang telah diberi *tonjokan* harus memberi sumbangan pada pelaksanaan *walimah al-ursy* yang

berdasarkan Q.S Al-Muddassir ayat ke 6. Karena terdapat banyak kemudharatan.

3. Menurut analisis peneliti dengan menggunakan konsep '*urf*' tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang *fasid* masyarakat yang telah memberikan *tonjokan* kepada pihak yang telah menerima *tonjokan* untuk berharap dikembalikan maka hukumnya tidak boleh karena di dalam hukum Islam dalam memberikan suatu hadiah merupakan sukarela, maka tradisi ini termasuk '*urf*' yang *fasid*. Adapun menurut konsep *qaidah fiqhiyah* di dalam tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy* Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ini terdapat banyak kemudharatan maka alangkah baiknya tradisi ini harus ditinggalkan.

## **B. Saran-saran**

1. Harapan dari peneliti, kepada masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang khususnya kepada tokoh masyarakat sebagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pemikiran masyarakat alangkah baiknya segera memberikan asumsi pemahaman terkait tujuan dan hakikat dengan adanya praktik tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-ursy*, sehingga keyakinan masyarakat terhadap praktik *tonjokan* yang berharap sesuatu yang telah diberikan dapat diluruskan.
2. Harapan peneliti selanjutnya kepada pihak yang melaksanakan praktik *tonjokan* seharusnya dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus

hanya mengharap keridhaan Allah SWT, karena esensi dari sebuah hibah adalah memberikan hak milik tanpa mengharapkan dikembalikan.

3. Bagi fakultas syari'ah, alangkah baiknya sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan dimasyarakat. Karena banyak terdapat fenomena yang perlu kepastian hukum yang jelas. Terutama mengenai sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-menurun di masyarakat.

**FOTO DOKUMENTASI**









## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI :**

Nama : Angga Kurniawan  
NIM : 2022016030  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukit Tempurung, 18 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Melati Desa Bukit Tempurung  
Kec.Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang  
Kebangsaan : Indonesia  
Nomor Telepon / HP : 0853 7583 4906  
Email : kurniawanangga989@gmail.com

### **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

- 2010 Menyelesaikan Sekolah Dasar (SDN 1 Bukit Tempurung)
- 2013 Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10 Dayah Perbatasan Manarul Islam)
- 2016 Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMAN 2 Patra Nusa Kejuruan Muda)

### **PENGALAMAN ORGANISASI:**

- 2018 Anggota UKM Bola Voly IAIN Langsa
- 2019 Anggota Volunteers of International Languages
- 2020 Anggota Pusat Kajian Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Langsa

**MOTTO : “JIKA INGIN HIDUP TENANG, TERIKATLAH PADA SANG KHOLIK BUKAN PADA MAKHLUK”**